

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERKAIT BATAS UMUR  
CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Khusus Hukum Tata Negara



Diajukan Oleh :

**Wiyu Ghaniy Allathif Yudistira**

**30302100458**

**PROGAM STUDI (S.I) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2026**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERKAIT BATAS UMUR  
CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN**



Diajukan Oleh :

**Wiyu Ghaniy Allathif Yudistira**

**30302100458**

Pada tanggal,.....Januari 2026

Telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing

**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-1508-7903**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERKAIT BATAS UMUR  
CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN**

Diajukan Oleh :  
**Wiyu Ghaniy Allathif Yudistira**  
**30302100458**

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji  
Pada tanggal:  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji:  
Ketua

.....  
NIDN : .....

Anggota

Anggota

.....  
NIDN : .....

.....  
NIDN : .....

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Unissula

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H.**  
**NIDN : 06.2004.6701**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

“Tatag, Teteg, Tutug”

### Persembahan

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Sholawat beserta salam juga penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi terakhir pembawa berkah yang insya allah membimbing kita menuju surga, Aamiin. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Mamah saya tercinta, Ibu Sulastri. Terimakasih atas kerja keras dan jerih payah selama ini yang dilakukan hanya untuk melihat penulis bisa meraih gelar sarjananya. Terimakasih atas semua do'a, bimbingan dan dukungan kepada penulis.
2. Abah saya tercinta, Bapak Yudi Purwanto. Terimakasih karena tidak pernah menyerah dan selalu mengusahakan penulis untuk dapat meraih gelar sarjana. Terimakasih atas dukungan, motivasi, dan nasihat yang diberikan ketika penulis sedang berusaha sampai akhirnya skripsi ini bisa selesai.
3. Adik laki-laki saya, Algifari Ramadhan Yudistira. Terimakasih sudah menjadi adik sekaligus teman yang saling menguatkan dan juga berbakti kepada orang tua. Terus berjuang lebih baik supaya membanggakan keluarga.
4. Kepada semua keluarga besar HMI Komisariat Hukum Sutan Agung, HMI Korkom Sultan Agung, BEM KM Unissula, DPR FH Unissula, HIPMI PT Unissula. Terimakasih telah menjadi bagian terpenting penulis selama kuliah di Semarang.
5. Tak lupa kepada Bapak/Ibu Dosen dan *Civitas Akademika* Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, yang telah membantu dan mendukung proses belajar penulis selama berkuliah

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiyu Ghaniy Allathif Yudistira

NIM. 30302100458

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERKAIT BATAS UMUR CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN ” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini tekandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Januari 2026  
Yang Menyatakan,

**Wiyu Ghaniy Allathif Yudistira**  
NIM. 30302000357

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiyu Ghaniy Allathif Yudistira

NIM. 30302100458

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERKAIT BATAS UMUR CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Januari 2026  
Yang Menyatakan,

**Wiyu Ghaniy Allathif Yudistira**  
NIM. 30302100458

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Alhamdulillah robbil'alamin. Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah ini. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada uswah kita yaitu Rasulullah SAW serta kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang tetap berpegang teguh pada manhaj beliau. Dengan segala kerja keras dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERKAIT BATAS UMUR CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN”** Adapun maksud dan tujuan penulis adalah guna mencapai gelar sarjana lengkap dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, jurusan kekhususan Hukum Tata Negara.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dari berbagai pihak, yang kiranya telah memberikan dorongan dengan segala kemurahan hati dan penuh kesabaran jiwa. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang di kepada:


1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum, Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., Kaprodi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., Sekretaris Prodi S-1 Faklutas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., Dosen pembimbing yang penuh kesabaran memberikan pengertian dan dorongan serta bimbingan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H, Dosen Wali yang telah memberikan semangat dan arahan selama menempuh perkuliahan.
7. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan pemahaman selama dalam perkuliahan dan mendidik kami hingga akhir.
8. Para Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.
9. Bapak Yudi Purwanto, Ibu Sulastri, dan Keluarga Besar tercinta yang penuh kesabaran telah berkorban memberikan dukungan baik moril maupun materiil. Terimakasih atas semua do'a dan cinta kepada penulis selama ini
10. Saudara-saudari saya di HMI Komisariat Hukum dan HMI Korkom Sultan Agung Semarang yang dengan setia membersamai proses belajar saya di kampus tercinta ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Saudara-saudari saya di BEM KM Unissula yang menjadi bagia terpenting dalam meningkatkan kemampuan penulis selama berkuliah.

12. Organisasi Tempat saya berproses dan belajar terkait debat dan kepenulisan selama di kampus yakni DPR FH Unissula
13. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terimakasih.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dalam materi maupun tata cara penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Kiranya kata dan kalimat yang ada penulis susun merupakan sebuah pemikiran yang telah penulis riset. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi almamater, bangsa, dan negara, sesuai dengan arah dan tujuan dalam hidup ini yaitu sebaik-baiknya manusia ialah jika ia bermanfaat bagi orang lain.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokattuh.**



Semarang, Januari 2026  
Yang Menyatakan

**Wiyu Ghaniy Allathif Yudistira**  
NIM. 30302100458

## DAFTAR ISI

<i>HALAMAN JUDUL</i> .....	<i>I</i>
<i>HALAMAN PERSETUJUAN</i> .....	<i>i</i>
<i>HALAMAN PENGESAHAN</i> .....	<i>ii</i>
<i>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</i> .....	<i>iii</i>
<i>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</i> .....	<i>iv</i>
<i>PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH</i> .....	<i>v</i>
<i>KATA PENGANTAR</i> .....	<i>vi</i>
<i>DAFTAR ISI</i> .....	<i>ix</i>
<i>ABSTRAK</i> .....	<i>x</i>
<i>BAB I PENDAHULUAN</i> .....	<i>1</i>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian.....	16
E. Terminologi.....	18
F. Metode Penelitian.....	26
1. Pendekatan Penelitian.....	26
2. Spesifikasi Penelitian.....	27
3. Sumber-Sumber Bahan Hukum.....	28
4. Teknik Pengambilan Data.....	29
5. Metode Analisa Penelitian.....	30
G. Jadwal Penelitian.....	30
H. Sistematika Penulisan.....	31
<i>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</i> .....	<i>33</i>
A. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Problematika Judicial Review.....	43
<i>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</i> .....	<i>53</i>
A. Kesesuaian Prosedur Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 Dalam Menentukan Batas Umur Syarat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.....	53
B. Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Umur Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Selaras atau Bertentangan Dengan Rasa Keadilan Masyarakat.....	66
<i>BAB IV PENUTUP</i> .....	<i>74</i>
A. Kesimpulan.....	74

B. Saran.....	77
<i>DAFTAR PUSTAKA</i> .....	79



## ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 lalu sempat menimbulkan kontroversial dimata masyarakat. Putusan ini bagi beberapa ahli merupakan bentuk kemunduran demokrasi, bahkan pada saat itu banyak sekali aksi dan demonstrasi diberbagai wilayah Indonesia. Akibat putusan ini, wakil presiden Gibran Rakabuming beserta pasangan yang pada saat itu menjadi peserta pemilihan presiden dan wakil presiden nomor urut 02 berhasil lolos untuk mengikuti kontestasi politik dan berakhir dengan kemenangan. Meskipun tidak cukup umur, akan tetapi adanya klausul pernah menjadi kepala daerah membuat Gibran Rakabuming mampu lolos, dan ini menimbulkan berbagai persepsi seperti Mahkamah Konstitusi telah kehilangan integritasnya.

Skripsi ini mencoba melihat secara objektif terkait kemunculan hukum baru akibat dinamika politik yang ada, karena pada dasarnya hukum merupakan produk dari politik, disisilain marwah demokrasi perlu dijaga integritasnya termasuk Lembaga tertinggi yang memiliki salah satu fungsi menguji Undang-Undang yakni Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sifatnya final dan mengikat, tetapi cukup menciderai demokrasi dan yang paling dirugikan ialah masyarakat luas dikarenakan akibat putusan tersebut nuansa dinasti politik semakin kental di Indonesia. Ini merupakan bentuk penyelewengan terhadap cita-cita reformasi yang salah satunya menghapus KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Oleh karena itu, melalui sudut pandang dissenting opinion terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batasan umur presiden dan wakil presiden akan membuat kita menjadikan nalar semakin kritis.

**Kata Kunci:** Putusan Mahkamah Konstitusi, Demokrasi, Persyaratan Batas Um

## **ABSTRACT**

*The Constitutional Court's ruling No. 90/PUU-XXI/2023 sparked public controversy. Some experts considered this decision a step backward from democracy, and it led to numerous demonstrations and actions across Indonesia. As a result of this ruling, Vice President Gibran Rakabuming and his running mate, who were then running mate number 02 in the presidential and vice-presidential elections, were able to qualify for the political contest and ultimately win. Despite being underage, the clause regarding his prior experience as a regional head enabled Gibran Rakabuming to qualify, leading to perceptions that the Constitutional Court had lost its integrity.*

*This thesis attempts to objectively examine the emergence of new laws resulting from current political dynamics. Law is fundamentally a product of politics, and the integrity of democracy must be maintained, including the highest institution responsible for reviewing laws, the Constitutional Court. This research employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach*

*The research results show that although Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 is final and binding, it is quite detrimental to democracy, with the public most affected by the decision, as the nuances of political dynasties have become increasingly prevalent in Indonesia. This constitutes a violation of the ideals of reform, one of which is the elimination of KKN (Corruption, Collusion, and Nepotism). Therefore, a dissenting opinion on Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 regarding the age limit for president and vice president will encourage us to be more critical in our reasoning.*

*Keywords: Constitutional Court Decision, Democracy, Age Limit Requirements*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, menjelaskan dengan bahwa asas pemilu harus dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>1</sup>

Seperti yang dikemukakan oleh oleh Max Webber sosiolog terkenal pada zamannya pemilu merupakan cerminan dari konflik-konflik kepentingan didalam masyarakat melalui alat politik seperti partai politik atau kelompok-kelompok tertentu. Didalam pemilu rakyatlah yang dianggap sebagai pemilih dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.<sup>2</sup>

Melalui pelaksanaan pemilu kita belajar mengenal demokrasi yang secara langsung kita praktekan karena pemilu merupakan bentuk penjawatan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia. Melalui pemilihan ini, rakyat diberikan hak untuk memilih pemimpin di tingkat lokal hingga nasional secara langsung. Dan selain itu kita juga tidak boleh lupa, dalam demokrasi kesantunan politik tetap harus dijaga bukan malah diakali, apalagi dicurangi. Karena sejatinya pemilu juga proses kompetisi dalam memilih pemimpin-pemimpin yang kompeten maka dari itu harus tetap dijaga dengan etika, norma yang mengarah pada terjadinya equilibrium sosial.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 2 Ayat (1)

<sup>2</sup> George Ritzer & Douglas J Goodman, 2007, “*Teori Sosiologi Modern*”, Kencana, Jakarta, hlm. 394.

Pemilu di Indonesia memiliki aturan main terutama kepada para calon kontestan legislatif maupun dari eksekutif. Peraturan hukum yang ada dalam kontestasi pemilu harus jelas, tegas dan proporsional agar jalannya pemilu sesuai dengan asasnya. Hukum yang diciptakan untuk penyelenggaraan pemilu hendaknya menjamin dan memberikan ruang gerak atau kesempatan yang luas dan kesempatan yang sama bagin setiap warga negara Indonesia atau yang pernah kita dengar yakni asas Equality Before the Law yang artinya semua sama dimata hukum. Karena jika pemilu dijalankan dengan transparan dan akuntabel maka akan melahirkan pemimpin/wakil rakyat yang diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik, menjunjung akuntabilitas, serta berorientasi pada kepentingan publik.

Dan seyogyanya semua aktor/tokoh politik menghormati aturan hukum yang berlaku, bukan hanya hormat melainkan tunduk dan menjalankan aturan tersebut. Barangsiapa yang menyimpang dari aturan atau mencoba melakukan tindakan curang atau memanipulasi maka perlu ditindak dengan tegas. Sejak era Reformasi, pelaksanaan pemilu telah mengalami perubahan regulasi, termasuk pelaksanaan pemilihan presiden yang diatur melalui Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.<sup>3</sup> Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang tata cara pencalonan peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi tahapan pencalonan, persyaratan pencalonan dan

---

<sup>3</sup> Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, Pasal 2

syarat calon, pendaftaran pasangan calon, verifikasi bakal pasangan calon, serta penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon.

Ini merupakan payung hukum kedua setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 169 merupakan salah satu pasal yang mengatur persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden.<sup>4</sup>, yang dimana isi pasal tersebut secara jelas persyaratannya ialah bertakwa kepada tuhan yang maha esa, warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehedaknya sendiri, suami atau istri calon presiden dan wakil presiden adalah warga negara Indonesia, tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba, bertempat tinggal diwilayah negara kesatuan republic Indonesia, telah melaporkan kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD, terdaftar sebagai pemilih, memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 169

yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI, memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara republik Indonesia hingga yang terakhir syaratnya ialah batas umur berusia paling rendah 40 tahun.

Menurut Ramlan Surbakti keikutsertaan masyarakat negara dalam menentukan segala keputusan politik seperti partisipasi politik pada pemilu menyangkut dan mempengaruhi hidupnya<sup>5</sup>. Maka aturan mekanisme persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden sudah jelas karena pada dasarnya calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk maju dalam kontestasi pemilihan harus menjadi teladan yang bijak, terlebih lagi dalam system demokrasi modern kapabilitas intelektual dan etika publik adalah pilar utama yang harus dikedepankan dan dijunjung tinggi. Karena bangsa ini memerlukan pemimpin negara yang mempunyai integritas.

---

<sup>5</sup> Ramlan Surbakti, 2007, "Memahami Ilmu Politik", Gramedia Widisarna, Jakarta, hlm. 140.

Artinya pengalaman yang Panjang dengan kriteria umur perlu sepadan karena memimpin Indonesia artinya menjadi representasi 270 juta rakyat dengan berbagai suku, ras, dan agama dan mampu memberikan rasa keadilan ekonomi dan Pembangunan untuk 17.508 kepulauan yang terhubung dari Sabang sampai Merauke.

Akan tetapi pada tahun 2023 menjadi salah satu tahun yang cukup bersejarah dalam perjalanan demokrasi bangsa Indonesia pasca reformasi, dimana ditahun tersebut kita menyaksikan secara jelas adanya perubahan aturan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden pada pasal 169 Undang- Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Aturan ini diuji diajukan oleh salah satu mahasiswa bernama Almas Tsaqibbiru melalui Mahkamah Konstitusi dalam ihwal perkara persyaratan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dari awalnya batas usia umur minimal 40 tahun diubah menjadi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.<sup>6</sup> Dan secara tidak sengaja putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan keuntungan bagi salah satu pasangan calon yakni Prabowo-Gibran, karena pada saat itu Gibran Rakabuming masih berusia 35 tahun. Tetapi dengan adanya putusan tersebut beliau dapat maju menjadi calon wakil presiden dikarenakan sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk

---

<sup>6</sup> Najwa Maulida, 2024, "Analisis Yuridis Atas Putusan Majelis Hakim Konstitusi No. 90/PUUXXI/2023", *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 3, no. 1, hlm. 2-3.

pemilihan kepala daerah, dan Gibran Rakabuming menjadi walikota Solo pada saat tersebut.

Dalam keseluruhan elemen, komponen, hirarki, dan aspek-aspek yang bersifat sistemik dan saling berkaitan satu sama lain itulah tercakup pengertian system hukum yang harus dikembangkan dalam kerangka negara hukum berdasarkan Undang Undang Dasar 1945. Secara falsafah ketika negara menjalankan sistem demokrasi seharusnya selaras juga dengan penerapan sistem meritokrasi, yakni mekanisme yang menempatkan kapabilitas, kompetensi, integritas, dan prestasi sebagai dasar utama pemilihan. Secara normatif, sistem meritokrasi diharapkan dapat menyingkirkan praktik politik transaksional, nepotisme, maupun politik identitas yang kerap mendominasi pemilu di negara Indonesia. Namun, ironinya jika yang terjadi sebaliknya yakni hukum diubah demi kelulusan pencalonan oleh kepentingan golongan.<sup>7</sup>

*Politiae Legius Non Leges Politi Adoptandae* yang berarti politik harus tunduk pada hukum bukan malah sebaliknya. Adagium ini merupakan bentuk seruan terhadap semua aktor politik dan tokoh hukum agar menegakkan supremasi hukum setinggi-tingginya, karena fenomena dirubahnya persyaratan pada batas umur dalam pencalonan calon presiden dan wakil presiden sebetulnya sudah diperingatkan dari dulu, agar hukum tetap tegak.

---

<sup>7</sup> Kantaprawira Rusadi, 2004, “Sistem Politik Indonesia”, Sinar Baru, Bandung, hlm. 55.

Problem paling akut dalam pemilu ialah politik dinasti. Praktik culas ini sudah berlangsung lama terjadi dari sejarahnya demokrasi dijalani dinegara ini eksekutif hingga legislative dari jenjang daerah hingga nasional praktik ini sangat susah untuk diperbaiki atau bahkan dihilangkan. Ditambah dengan politik uang yang sangat marak diserukan oleh para peserta pemilu kepada pemilih.<sup>8</sup> Maka penerapan sistem meritokrasi sangat penting diawali dengan hukum yang adil dan jelas menurut teori Gustav Radbuch hukum harus memiliki 3 asas yakni kepastian hukum, keadilan hukum, dan kebermanfaatan hukum. Oleh karena itu memahami hukum secara komperhensif sebagai suatu sistem yang harus terintegrasi dengan baik dan sangat penting untuk dilakukan.<sup>9</sup> Hans Kelsen dalam teori hierarki norma berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu tatanan, norma dasar sebagai norma tertinggi dibentuk oleh masyarakat dan menjadi sumber bagi norma-norma yang lebih rendah.

Membangun budaya demokrasi berarti hendak menjadikan demokrasi sebagai bagian dari nilai dan sekaligus sistem sosial, maka jangan sampai demokrasi Indonesia berujung pada demokraasi yang elitis, karena ditakutkan rakyat tidak lebih dari sekedar alat bagi para elite politik. Dalam sejarah pemilu di Indonesia perubahan dan perbaikan hingga perkembangannya selalu ada tetapi tidak pernah seculas ini. Padahal pada masa tersebut ditengah keterbatasan yang ada dan periode umur negara yang masih sangat muda negara kita mampu menjalankan proses demokrasi skala nasional bahkan jika dibandingkan dengan pemilu setelahnya hingga saat ini. Pemilu 1955 bagi para ahli mereka mengamini pemilu tersebut merupakan pemilu yang paling

---

<sup>8</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018, "*Kajian Politik Uang dalam Pemilu*", KPK, Jakarta, hlm. 7.

<sup>9</sup> Abdul Aziz Nasihuddin, 2024, "*Teori Hukum Pancasila*", Elvaretta Buana, Tasikmalaya, hlm. 80-83.

demokratis dan ideal sepanjang sejarah negeri ini berdiri karena pelaksanaannya pada saat masa itu minim intervensi kepentingan politik, politik uang ataupun nepotisme belum semasif sekarang, dan dimasa itu partisipasi rakyat sangatlah tinggi hingga mencapai lebih dari 90% presentasi. diikuti oleh puluhan partai politik dengan system proporsional yang menghasilkan beberapa partai pemenang seperti PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Dimana disaat masa tersebut pertarungan ideologi sangat tinggi. Dari nasionalisme, Islam moderat, Islam tradisional, hingga komunisme semuanya punya tempat. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia punya aspirasi politik yang sangat beragam sejak awal berdirinya bangsa bukan seperti masa saat ini dimana partai partai sekarang tidak lebih dari soal pragmatism bukan perjuangan yang hakiki.<sup>10</sup>

Bahkan setelah pemilu 1955 berhasil terlaksana dengan baik ditengah keterbatasan bangsa Indonesia juga berhasil memilih perdana Menteri pertama dengan bijak yakni pembentukan kabinet Ali Sastroamijoyo. Sebetulnya ini perlu menjadi inspirasi yang benar bagi para aktor politik dan hakim dalam menegakkan hukum pemilu yang berdaulat. Jika disimpulkan pemilu pertama kali dilakukan secara langsung pada tahun 1955 yakni dimana pada tahun tersebut setelah hampir 10 tahun Indonesia Merdeka pada tahun 1945 Indonesia menjalankan proses pemilu yang diamanatkan secara undang-undang yakni untuk memilih anggota dewan konstituante.

---

<sup>10</sup> Topo Santoso, 2018, "Pemilu Di Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17-25.

Pemilu periode orde lama berjalan hampir lebih dari 4 dekade, meskipun pada saat peralihan presiden pertama Sukarno ke presiden kedua Soeharto timbul karena adanya konflik kudeta yang dilancarkan oleh PKI dan akhirnya terjadilah peristiwa Super Semar pada tahun 1966.

Sejarah juga mencatat praktik keculasan terjadi dizaman orde baru dimana kekuasaan eksekutif yang dipimpin oleh Soeharto berjalan hingga 32 tahun tidak tergantikan hingga era reformasi tercetus. Sebetulnya ini juga menjadi pembelajaran bangsa dimana hukum diporak porandakan oleh kepentingan politik maka Otoritarianisme bisa terjadi kembali seperti dizaman orde baru, ketika hukum berpihak pada penguasa bukan kepada nilai-nilai moril. Kekuasaan eksekutif pada masa itu dipegang oleh Soeharto secara penuh tanpa batas tanpa pengawasan yang ketat. Mengokoptasi lembaga negara dan partai-partai agar dirinya tetap berkuasa lama dan tak terganti hingga akhirnya runtuh dihancurkan oleh semangat reformasi yang digaungkan mahasiswa dan rakyat pada tahun 1998.<sup>11</sup>

Dimana peristiwa itu menjadi tanda runtuhnya orde baru dan permulaan demokrasi yang relatif bijak. Pada masa itu demokrasi seperti regenerasi dengan wajah baru. Pemilu Kembali menemukan ruhnya dalam eksekutif pada masa itu akhirnya dibuat pemilihan presiden dan wakil presiden tetapi masih dipilih oleh para wakil rakyat dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam sidang umum tersebut calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh berbagai fraksi dan setiap wakil rakyat berhak untuk memberikan suara untuk memilih siapakah yang pantas untuk menjadi pemimpin negara.

---

<sup>11</sup> Basuki Agus Suparno, 2012, "Reformasi Dan Jatuhnya Soeharto", Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 175.

Amandemen UUD 1945 yang terjadi selama 4 tahun beruntun yang mengakibatkan akhirnya pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2004 menjadi pemilihan presiden dan wakil presiden pertama sepanjang Sejarah yang dimana dipilih langsung oleh rakyat yang sebelumnya hanya diikuti oleh elite politik dan diubah diikuti oleh seluruh rakyat agar menjadi tonggak kemajuan demokrasi dan memastikan agar partisipasi publik yang lebih luas dan majemuk dalam menentukan arah kepemimpinan nasional.

Sejarah pemilu dari tahun ke tahun terutama pada pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan hal yang sangat penting setiap apapun yang berubah ataupun hukum yang diganti sangat benar-benar menentukan arah kebijakan-kebijakan selanjutnya. Netralitas penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) bahkan TNI dan Polri harus dijunjung tinggi. Lembaga Negara yang lainya pun juga perlu demikian serupa seperti kekuasaan Yudikatif. Karena jika netralitas sudah hilang atau tercederai maka ini bisa menyebabkan kemunduran bagi demokrasi bangsa.

Kekuasaan kehakiman di negara hukum merupakan asset yang perlu dijaga kenetralitasannya, karena sesuai dengan adagium *Fiat Justitia Ruat Caelum* yang berarti hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh seorang hakim merupakan wakil tuhan yang harus berlaku seadil-adilnya dan tidak timpang sebelah termasuk hakim konstitusi yang ada didalam Mahkamah Konstitusi. Jika kita berkaca dari fungsi Mahkamah Konstitusi salah satu lembaga yang ada di Yudikatif, lembaga yang menjadi *Guardian*

*of Constitution* sesuai dengan kedudukan UU nomor 24 tahun 2003 yakni menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemungutan suara dalam pemilu. Dan salah satu hal yang cukup signifikan di Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.<sup>12</sup> Oleh karena itu mengutip pemikiran Prof Jimly Asshiddiqie dalam bukunya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi membuat konstitusi menjadi dokumen hidup yang membentuk dan melaksanakan langsung kekuasaan politik lebih sekedar sebuah koleksi dengan kalimat yang baik sebagai symbol aspirasi.<sup>13</sup>

Dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 menghasilkan berbagai macam pro kontra dibanyak kalangan masyarakat. Mahkamah Konstitusi meskipun berhak menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar akan tetapi secara prinsip kelembagaan Mahkamah Konstitusi sifatnya ialah *Negative Legislatore* bukan *Positive Legislatore* yakni menghapus atau membatalkan norma dalam Undang-Undang apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, fakta yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi juga menjadi *Positive Legislator* yang berarti membuat atau merumuskan norma baru dan inilah yang terjadi pada Putusan

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 1.

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, 2007, "Konstitusi Dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer", Biography Institute, Bekasi, hlm. 403.

Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat frasa atau norma baru tambahan yaitu pernah/sedang menduduki kepala daerah.

Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga kehakiman yang perlu dijaga integritasnya oleh para hakim konstitusi yang ada didalamnya. Jika dilihat dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebagian dapat saja mengesampingkan *legal policy* apabila melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan intolerable dalam perspektif hukum. Jika ditelusuri dari original intent dalam risalah perubahan UUD 1945, mayoritas pengubah UUD 1945 atau fraksi di MPR berpendapat usia minimal presiden adalah 40 tahun. Namun, dengan alasan persoalan usia di kemudian hari dimungkinkan adanya dinamika dan tidak ada patokan yang ideal, pengubah UUD sepakat untuk menentukan persoalan usia diatur dengan undang-undang. Artinya, penentuan usia minimal presiden dan wakil presiden menjadi ranah pembentuk undang-undang.

Dan dalam pemohon yakni saudara Almas Tsaqibbiru sejatinya sudah jelas dasar pengajuan pemohon ialah pengagum sosok Gibran Rakabuming walikota Solo yang masih berusia 35 tahun pada masa itu yang akhirnya ia berpikir bahwa usia batas calon presiden dan calon wakil presiden yakni 40 tahun merupakan aturan yang diskriminasi usia bagi anak muda. Bagi Almas Tsaqibbiru sebagai pemohon merasa bahwa jika sosok yang ia kagumi tidak bisa mendaftarkan diri karena terhalang usia maka aturan tersebut inkonstitusional. Maka penambahan frasa yang pernah atau sedang menjabat dan mempunyai rekam jejak yang baik berkaitan dengan

integritas dan bisa dipertanggungjawabkan untuk memimpin negara bagi pemohon.

Dalam ajaran Islam keadilan hakiki adalah keadilan yang sesuai dengan porsinya, adil diukur dari objektivitas bukan subjektivitas. Al- Qur'an memerintahkan agar amanah kepemimpinan diberikan kepada orang yang memiliki kompetensi (*al-quwwah*) dan amanah (integritas moral). Firman Allah Swt. dalam QS. Al-Maidah Ayat 8 menegaskan:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ ۖ هَالِكٌ شُهَدَاءَ ۖ بِالْقِسْطِ ۗ وَلْيَحْزَمَنَّكُمْ سُنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلٍ تَعْدِلُوا ۖ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا ۗ هَالِكٌ ۖ إِنَّ هَالِكٌ خَبِيرٌ ۖ رَّبِّمَا تَعْمَلُونَ﴾

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”*<sup>14</sup>

Ayat ini memberikan landasan normatif bahwa segala keputusan hukum harus didasarkan pada kelayakan dan keadilan, bukan pada kepentingan sesaat atau tekanan kelompok tertentu.

<sup>14</sup> QS. Al-Maidah (5) Ayat 8

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya perbaikan dalam hukum di Indonesia. Lebih dari itu, hasil analisis ini diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih selektif dan berkualitas dalam proses pemilu di tingkat daerah, nasional demi tercapainya demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul; ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERKAIT BATAS UMUR CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari realitas bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan bentuk kemunduran demokrasi bangsa di Indonesia. Dimana menimbulkan banyak pro kontra dan kepentingan suatu golongan yang secara terang-terangan merupakan bentuk pragmatis yang subjektif mengabaikan aspek hukum berkeadilan. Hal ini berpotensi menimbulkan deviasi terhadap nilai-nilai demokrasi substantif dan penyimpangan dari esensi demokrasi itu sendiri

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Prosedur Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Menentukan Persyaratan Batas Umur Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ?
2. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Umur Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Sudah Sesuai Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat ?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan ini disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah dirinci sebelumnya dan menjadi arah dalam pelaksanaan penelitian secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai analisis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap kepastian hukum kedepan terutama yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi .

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mempelajari prosedur pada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah ditetapkan oleh Hakim Konstitusi

2. Untuk mengukur sejauh mana sistem pemilu yang berkeadilan dan menjunjung tinggi demokrasi pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023
3. Menganalisa kendala dan tantangan dalam kepastian hukum kedepan ditengah gencarnya politik pragmatis pada pemilu di Indonesia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dapat diharapkan memberikan kebermanfaatan yang luas baik dari segi pengembangan ilmu pengetahuan (kegunaan teoritis) maupun dalam praktik pelaksanaan pemilihan umum yang lebih adil kedepan terutama ditengah gencarnya politik pragmatis di Indonesia (kegunaan praktis). Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

Dengan adanya penelitian ini akan memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang ilmu politik, pemerintahan, demokrasi, dan hukum khususnya yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pemilu. Beberapa kegunaan teoritis dari penelitian ini antara lain:

- a. Menyumbangkan kontribusi ilmiah dalam pengembangan teori tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi.
- b. Menjadi bahan rujukan dan diskusi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dosen atau politikus yang tertarik mengkaji topik-topik seputar kualitas demokrasi, putusan Mahkamah Konstitusi, dan dalam sistem pemilu.

## 2. Secara Praktis:

Dari penelitian ini juga mempunyai kegunaan praktis bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggara, peserta, pengawas, maupun pembentuk kebijakan dalam pemilihan umum. Adapun kegunaan praktis yang dapat diharapkan adalah:

- a. Bagi Pemerintah dan Legislator, memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan terutama pada persyaratan peserta pemilu tingkat daerah maupun Tingkat nasional yang termaktub dalam undang-undang yang mendorong penerapan prinsip keadilan substantif dalam seleksi calon peserta pemilu, termasuk dalam perumusan undang-undang atau peraturan teknis pemilu.
- b. Bagi Partai Politik, akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi partai politik untuk memperbaiki cara berpolitik yang bijak tidak hanya berorientasi kepada

kemenangan saja melainkan menjunjung tinggi norma, etika dan nilai-nilai Pancasila.

- c. Bagi Mahkamah Konstitusi, ini menjadi refleksi untuk memperbaharui dan mengevaluasi secara menyeluruh putusan pada perkara yang berkaitan politik, pemilu hingga demokrasi, agar kedepan pemilu lebih berintegritas dan berbasis pada meritokrasi yang berdaulat pada kepentingan rakyat.
- d. Bagi institusi pendidikan dan organisasi masyarakat yang berbasis sipil maupun keagamaan, diharapkan bisa membuat kegiatan pendidikan politik dan advokasi demokrasi yang berorientasi pada prinsip kejujuran dan keadilan agar kelak kesadaran masyarakat meningkat untuk memilih pemimpin yang kompeten dan berintegritas, serta memupuk budaya politik yang sehat.
- e. Bagi pemuda, pelajar, dan mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan kesadaran kritis yang membangun pada kondisi politik dan hukum saat ini, dalam menggunakan hak pilihnya secara bertanggungjawab, dan memberikan kontribusi gagasan pada bangsa.

## **E. Terminologi**

Penelitian ilmiah merupakan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan hasil riset dan analisisnya, maka kejelasan

mengenai istilah-istilah kunci yang digunakan sangat penting agar tidak terjadi ambiguitas bahkan kesalahpahaman dalam berpikir hingga perbedaan persepsi dalam pemaknaan. Berikut adalah penjelasan terminologi atau definisi operasional dari beberapa istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini:

### 1. Analisis

Istilah *analisis* berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *ana* yang berarti “atas” atau “kembali” dan *lysis* yang berarti “memecahkan” atau “menguraikan”. Secara etimologis, *analisis* berarti suatu proses pemecahan suatu masalah atau objek kajian ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami struktur, hubungan, dan maknanya.<sup>15</sup> Secara umum penggunaan istilah ini menggambarkan kegiatan mengurai, membedah, memilah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam hingga menarik kesimpulan berdasarkan data maupun informasi yang tersedia secara kritis dan tersistematis.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), analisis diartikan sebagai “penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)”.<sup>16</sup> Definisi ini

---

<sup>15</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 2002, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 52.

<sup>16</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Edisi V, Kemdikbud, Jakarta, hlm. 74.

menekankan pada proses penguraian objek kajian secara mendalam untuk menemukan esensi dan pemahaman yang lebih jelas.

Beberapa ahli juga memberikan definisi analisis yang lebih spesifik. Menurut Komarudin, Analisis adalah aktivitas berpikir yang bertujuan untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian kecil sehingga dapat mengenali tanda-tanda komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu. Sedangkan Sugiyono, *analisis* adalah proses menguraikan data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lalu melakukan pemeriksaan, pengelompokan, dan penggabungan kembali untuk menemukan pola, hubungan, dan makna.<sup>17</sup>

## 2. Yuridis

Secara etimologis yuridis memang berakar dari kata Latin “ius” atau “juris” yang maknanya adalah hukum. Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>18</sup> Selain itu yuridis juga diartikan berkaitan semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.

---

<sup>17</sup> Sugiyono, 2018, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, Alfabeta, Bandung, hlm. 335.

<sup>18</sup> M. Marwan, 2009, “*Kamus Hukum*”, Reality Publisher, Surabaya. hlm. 1470.

Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Ini juga merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola peristiwa hukum agar dapat dipelajari.

### 3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan setelah melalui proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. di MK. Sidang pengucapan putusan dilaksanakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang hakim konstitusi dan para pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat sejak diucapkan. Dikarenakan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir.<sup>19</sup>

Putusan MK atau Putusan Mahkamah Konstitusi diatur di dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki tiga jenis putusan, yakni permohonan tidak dapat diterima, permohonan

---

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, 2016, "Putusan Monumental : Menjawab Problematika Kenegaraan", Setara Press, Jakarta, hlm. 6-10.

dikabulkan, dan permohonan ditolak. Dalam perkembangannya, terdapat pula amar putusan lainnya dalam praktik di Mahkamah Konstitusi yakni Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*) dan Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*).

Putusan konstitusional bersyarat memiliki karakteristik bertujuan untuk mempertahankan konstitusionalitas suatu ketentuan dengan syarat-syarat yang ditentukan MK; Membuka peluang adanya pengujian kembali norma yang telah diuji, dalam hal pembentukan undang-undang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan MK dalam putusnya, dan terpenting mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum seperti halnya teori kepastian hukum.

Putusan model inkonstitusional bersyarat merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat yang berarti pasal yang dimohonkan untuk diuji, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Artinya, pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh MK tidak dipenuhi. Dengan demikian pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat dipenuhi.

#### 4. Putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan hasil proses persidangan soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) yang diajukan mahasiswa Universitas Surakarta Almas Tsaqibbiru dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023

Bahwa pemohon saudara Almas Tsaqibbiru dalam Permohonan Nomor 28/PUU- V/2007 meminta: "Menyatakan bahwa materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan adanya frasa batas usia calon presiden dan calon wakil presiden berusia sekurang-kurangnya 40 tahun. Pemohon juga memiliki pandangan tokoh sendiri yang menginspirasi dalam pemerintahan di-era sekarang, yang juga menjabat sebagai Walikota Surakarta di masa Periode 2020-2025, hal ini jelas bahwa didalam masa pemerintahan Gibran Rakabuming Raka tersebut pertumbuhan ekonomi di Solo naik hingga angka 6,25 persen yang di mana saat awal ia menjabat sebagai walikota, pertumbuhan ekonomi di Solo minus 1,74 persen.

Pemohon berpendapat bahwa pasal 169 q bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 yaitu:

a. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

c. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".<sup>20</sup>

#### 5. Persyaratan Batas Umur Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang bisa mecalonkan diri menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden hanya yang berusia paling rendah 40 tahun. Dimana tertera jelas akibat perkara ini menimbulkan adanya dissenting opinion yakni ketentuan yang mengizinkan hakim minoritas untuk menyatakan pandangan yang berbeda dalam putusan pengadilan, dapat diartikan juga sebagai salah satu prosedur yang digunakan untuk mendorong hakim menjalankan pengetahuan dengan cara yang ideal. Hal tersebut mampu dicapai dengan melakukan penelitian secara komperhensif dalam menentukan dan memutuskan suatu perkara.<sup>21</sup>

Disisi lain dissenting opinion merupakan perbedaan pendapat oleh Hakim tentang amar putusan hukum pada setiap kasus tertentu yang ditangani para hakim, manfaatnya yaitu dapat meruntut fakta hukum (lex factum) yang keliru diterapkan dalam suatu putusan oleh hakim di

<sup>20</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27-28.

<sup>21</sup> Mahfud, 2012, "Konstitusi Dalam Kontroversi Isu", Rajawali, Jakarta, hlm. 5.

pengadilan, hal mana dipandang perlu untuk ditangguhkan sementara, diuji materil atau dibatalkan apabila putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga jika terdapat dissenting opinion oleh salah satu hakim tapi putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka menjadikan putusan itu harus ditangguhkan sementara, diuji materilnya atau dibatalkan. Akan tetapi jika pada akhir kesimpulannya sama tetapi argumen yang diajukan berbeda, maka hal itu tidak disebut sebagai dissenting opinion melainkan concurrent opinion atau consenting opinion.

Semenjak pemberlakuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Dissenting opinion menggambarkan perwujudan nyata individual hakim yang bebas dan mandiri, termasuk sesama anggota majelis atau sesama hakim dalam satu peradilan.<sup>22</sup> Hal ini sepaham dengan tujuan kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang tidak lain dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Jika ditarik dari Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh para pendiri negara yang tidak mengatur perihal batas minimum usia untuk menjadi capres dan cawapres. Oleh karena itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang sebelum Perubahan UUD 1945 berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden kemudian menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IMPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (TAP MPR II/1973

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1-2.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang dibuat oleh penulis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan sekaligus pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan penelitian melalui perundang-undangan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan isu hukum yang dibahas. Salah satunya ialah menyesuaikan antara aturan hukum buatan hakim atau yang disebut dengan *judiciary law* terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang berkaitan yang lain.<sup>23</sup> Pada hakikatnya, dengan pendekatan undang-undang dapat memberikan manfaat baik karena peneliti mencari *ratio legis* dan dasar ontologis akibat lahirnya sebuah putusan hakim (*yurisprudensi*).

Selain itu, pendekatan kasus juga digunakan dalam penelitian ini dikarenakan adanya proses Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait perubahan batas umur calon presiden dan calon wakil presiden. Maka penulis mencoba memberikan prespektif kasus konkret yang terjadi dilapangan, hal pokok yang dikaji pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah apa pertimbangan dari hakim Mahkamah Konstitusi untuk sampai pada suatu keputusan. Penelitian hukum pada skripsi ini dasarnya bukanlah untuk melakukan verifikasi atau menguji hipotesis sebagaimana penelitian ilmu sosial maupun penelitian ilmu alamiah. Dalam metode penulisanya berdasarkan buku pedoman penulisan hukum skripsi Fakultas Hukum

---

<sup>23</sup> R. Soeroso, 1996 "Pengantar Ilmu Hukum", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 122.

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini spesifikasi penelitiannya ialah hukum normatif ialah penelitian hukum fokus pada kajian tertulis dengan cara menelaah teori-teori, konsep, dan asas hukum serta peraturan didalam undang-undang yang berhubungan dengan kepenulisan ini.<sup>24</sup> Penelitian ini memanfaatkan studi teks dan kepustakaan (*library research*), diantaranya menggunakan sumber buku, jurnal, media, karya ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang dibahas.

Soerjono Soekanto dalam pembahasannya mengenai penelitian normatif yakni sifat dan ruang lingkup disiplin hukum menggambarkan analisis hasil penelitian atau peraturan perundang-undangan dikatkan dengan teori hukum dan suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual dan akurat.<sup>25</sup> Oleh karena itu karakteristik penelitian hukum ini yakni untuk menemukan doktrin hukum dan *in-concrito* hasil riset dan olahan data yang dikumpulkan oleh penulis dengan penegakan hukum positif terhadap peristiwa hukum dan juga memanfaatkan kepustakaan (*library research*), salah satunya menggunakan beberapa sumber buku, jurnal, media, karya ilmiah.

---

<sup>24</sup> Terry Hutchinson, 2002, "Researching And Writing In Law", Lawbook Co, Pymont NSW, hlm 9-11.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat", Jakarta, Raja Garindo Persada, hlm. 11

### 3. Sumber-Sumber Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki, menggunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data. Pemilihan istilah ini dikarenakan ada perbedaan antara data dengan bahan hukum. hal ini berakibat pada jenis bahan hukum yang digunakan.<sup>26</sup> Dengan spesifikasi penelitian hukum normatif setelah isu hukum ditetapkan, peneliti melalui data sekunder selanjutnya akan melakukan penelusuran untuk mencari bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

Data primer diperoleh langsung dari narasumber atau subjek penelitian melalui observasi. Narasumber yang dimaksud antara lain hakim Mahkamah Konstitusi, pengurus partai politik, akademisi, tokoh masyarakat, atau peserta pemilu.

b. Bahan hukum sekunder.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup

1. Peraturan perundang-undangan (UU Pemilu, UU Parpol, UUD 1945, dan lainnya)

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, "Penelitian Hukum", Kencana, Jakarta, hlm. 3.

2. Dokumen resmi dari Lembaga-lembaga penyelenggara pemilu
3. Putusan Mahkamah Konstitusi maupun dokumen resmi dari Mahkamah Konstitusi
4. Literatur ilmiah seperti buku, jurnal, skripsi, dan artikel ilmiah
5. Berita media yang relevan dengan isu hukum maupun politik

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

#### 4. Teknik Pengambilan Data

Pada penulisan ini dengan teknik pengambilan data dengan menggunakan studi kepustakaan, yang mana dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya. Selanjutnya diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah. diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel atau bahan bacaan lain yang sesuai dengan topik pembahasan. Pada penelitian ini penulis merangkum, membaca,

mencari dan mengumpulkan bahan-bahan yang nantinya menjadi gambaran dan pengertian yang relevan dengan substansi penelitian.

## 5. Metode Analisa Penelitian

Dalam analisa penelitian penulis menggunakan penelitian preskriptif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian preskriptif ini ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Sifat preskriptif ini merupakan karakteristik dari keilmuan hukum, karena mempelajari proses hukum yang meliputi: penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan sama halnya dengan proses hukum yang ada di Mahkamah Konstitusi.<sup>27</sup>

### G. Jadwal Penelitian

No	Jadwal	Desember				Januari				Februari			
1.	Penyusunan Proposal												
2.	Pengumpulan Pengolahan Data												
3.	Penyusunan Pembahasan												
4.	Ujian Hasil												

<sup>27</sup> Irwansyah, 2020, "Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel", Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 44.

## H. Sistematika Penulisan

Skripsi terbagi dalam empat bab. Pada setiap bab terdiri dari sub bab yang digunakan untuk memperjelas ruang lingkup dan inti permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta inti permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang yang menjelaskan urgensi penelitian mengenai analisis yuridis dissenting opinion hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dimana putusan tersebut mengubah sejarah pemilu terutama pada pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia, khususnya aturan pemilu dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017. Bab ini juga mencantumkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan sebagai panduan umum isi dari skripsi.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi pembahasan mengenai teori-teori yang relevan dengan topik skripsi, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi, prinsip demokrasi dalam pemilihan umum, serta kedudukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam sistem hukum Indonesia..

### **BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang memuat analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

melalui sudut pandang dissenting opinion hakim konstitusi. Pembahasan mencakup aspek normatif (aturan perundang-undangan), realitas implementatif di lapangan, hambatan system demokrasi, serta contoh studi kasus atau fenomena pemilu yang relevan.

#### **BAB IV : Penutup**

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan serta memberikan saran-saran yang konstruktif bagi Mahkamah Konstitusi, penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat dalam meningkatkan system demokrasi yang adil pada pemilihan umum di masa mendatang



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

##### 1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Pada fase awal era reformasi, komitmen normatif untuk menanggulangi berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta praktik penyalahgunaan wewenang telah dinyatakan secara tegas sebagai bagian dari agenda reformasi. Namun demikian, komitmen tersebut belum sepenuhnya diiringi oleh tindakan konkret dan konsistensi yang memadai dari pemerintah maupun aparat penegak hukum dalam implementasi serta penegakan hukum secara efektif.<sup>28</sup> Fakta masih terjadinya intervensi kekuasaan dalam proses peradilan menunjukkan bahwa penegakan hukum pada masa tersebut belum sepenuhnya berjalan secara independen. Kondisi demikian berdampak pada terhambatnya upaya perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sekaligus menyebabkan proses demokratisasi di Indonesia berjalan tidak optimal.<sup>29</sup>

Situasi tersebut mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menetapkan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004, yang antara lain menegaskan komitmen untuk mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan terbatas dari pengaruh kekuasaan maupun kepentingan pihak manapun. Pada akhirnya, agenda reformasi membawa perubahan

---

<sup>28</sup> Fatkhurohman, S.H., M.H., dkk, 2004, "Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 2

di bidang hukum dan politik, yang secara normative mengarahkan Indonesia menuju tatanan yang lebih deokratis dan konstitusioal.

Demokrasi dan konsistensi pada masa kini telah diterima sebagai nilai fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, perkembangan pula pemahaman bahwa perwujudan kedua prinsip tersebut mensyaratkan adanya pembaharuan konstitusi, mengikat konstitusi berfungsi sebaai landasan utama bagi terbentuk dan berjalanya suatu negara hukum yang demokratis.

Sebelum dilakukanya peruabahan konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 masih memuat berbagai keterbatasan mendasar, antara lain ketidaan mekanisme *checks and balances* yang efektif. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya pengawasan yudisial terhadap pelaksanaan kekuasaan negara, sehingga praktik penyelenggaraan kekuasaan cenderung berpusat dan membuka ruang bagi lahirnya pola pemerintah yang bersifat otoriter.

Pada perkembangan selanjutnya, muncul kesadaran bahwa terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan konstitusi mensyaratkan adanya satu lembaga yang berwenang menjalankan fungsi pengawasan yudisial terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Atas dasar kebutuhan tersebut, Mahkamah Konstitusi dipilih dan disepakati sebagai institusi yang menjalankan fungsi control konstitusional. Pembentukan Mahkamah Konstitusi kemudian direalisasikan melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

Dalam Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa:<sup>30</sup>

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Dengan demikian, berdasarkan kontruksi tersebut dapat dipahami bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia menganut sistem bifurkasi yakni, pembagian kekuasaan kehakiman ke dalam dua cabang yang berbeda. Cabang pertama adalah peradilan umum atau *ordinary court* yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sedangkan cabang kedua adalah peradilan konstitusional yang memiliki kewenangan melakukan pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan (*constitutional review*) yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi.

Secara konseptual, tidak tertutup kemungkinan bahwa satu fungsi dijalankan oleh dua lembaga yang berbeda. Namun demikian, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kewenangan apabila tidak disertai dengan perumusan yang jelas dan tegas mengenai kedudukan serta batas wewenang masing-masing lembaga. Selain itu, mengingat Mahkamah Konstitusi turut menjalankan fungsi *judicialization of politics*, maka penegasan mengenai posisi Mahkamah Konstitusi dalam relasinya dengan lembaga-lembaga negara lainnya menjadi suatu keniscayaan.

Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terjadi berbagai pergeseran fundamental dalam

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal. 24 Ayat (2)

sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan penting tersebut berkaitan dengan restrukturisasi sistem kelembagaan negara. Dalam konteks ini, uraian berikut akan memaparkan kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam relasinya dengan Mahkamah Agung serta dengan lembaga-lembaga lainnya.

Pada pokoknya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman adalah bahwa:<sup>31</sup>

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

Dalam rangka membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, seluruh kewenangan negara perlu dipisahkan dan didistribusikan ke dalam cabang-cabang kekuasaan yang masing-masing memiliki lingkup dan fungsi tertentu.<sup>32</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, setelah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menganut prinsip pemisahan kekuasaan. Hal ini didasarkan pada perubahan paradigma ketatanegaraan, di mana lembaga-lembaga negara tidak lagi memperoleh kewenangan melalui mekanisme pembagian kekuasaan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kedudukan tertinggi, sebagaimana berlaku sebelum amandemen. Sebaliknya, setiap lembaga negara kini memperoleh kewenangannya secara langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal. 24 Ayat (1)

<sup>32</sup> Moh. Mahfud M. D, 1999, “*Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*”, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 280.

<sup>33</sup> Jimly Asshiddiqie, “*Tidak bisa lagi berlebihan berterimakasih*”, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), Diakses Pada 20 Januari 2025, Pukul 07.00 WIB.

### Tabel

Tentang Pemisahan Kekuasaan Negara Indonesia

(Pemisahan fungsi)

Berdasarkan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

<b>Kekuasaan Negara</b>		
Legislatif	Eksekutif	Yudikatif
DPR	Presiden	MA
MPR	TNI-Polri	MK
DPD	BI	Komisi Yudisial
BPK	KPU	

Badan Pemeriksa Keuangan tidak menjalankan fungsi legislative. Meskipun demikian, BPK memiliki fungsi pemeriksaan yang merupakan bagian dari mekanisme pengawasan keuangan negara, yang secara konstitusional berkaitan dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Lembaga tersebut merupakan perangkat negara yang independesinya dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meskipun pada hakikatnya tetap melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan.

Pada hakikatnya, Komisi Yudisial tidak berkedudukan sebagai lembaga peradilan. Namun demikian, secara fungsional lembaga ini lebih tepat dipahami sebagai suatu dewan kehormatan bagi Mahkamah Agung, dengan kewenangan yang secara konstitusional diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian kedudukan Mahkamah Konstitusi dengan lembaga-lembaga negara lain adalah sejajar atau setingkat, yakni lembaga yang satu tidak subordinat terhadap lembaga negara lainnya.<sup>34</sup>

## 2. Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, kewajiban Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang berkedudukan sebagai tingkat pertama dan terakhir, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat, sehingga tidak tersedia mekanisme upaya hukum berupa banding maupun kasasi terhadap putusan yang dijatuhkan dalam lingkup kewenangannya.<sup>35</sup> Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud adalah:

### a. Pengujian Undang-Undang

Landasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final dalam rangka menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>34</sup> Fatkhurohman, S.H., M.H., dkk, *Op, Cit.* hlm. 41

<sup>35</sup> Tim Penyusunan Cetak Biru Mahkamah Konstitusi, 2004, "*Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern dan Terpercaya*", Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 3

Ketentuan ini secara normative memberi kesan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang secara abstrak.

Namun dalam praktiknya, kewenangan tersebut dibatasi oleh Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mensyaratkan agar Pemohon menguraikan secara jelas materi muatan berupa ayat, pasal, dan/atau bagian tertentu dari undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pembatasan ini menyebabkan Mahkamah Konstitusi tidak melakukan pengujian undang-undang secara abstrak, melainkan memusatkan pemeriksaan secara konkret pada norma atau ketentuan spesifik dalam undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.<sup>36</sup>

Pengujian konstiusinalitas undang-undang pada MK dimungkinkan bisa dilakukan secara Formal dan Materil.<sup>37</sup> Dalam pengujian formil, suatu undang-undang dinilai dari aspek pemenuhan prosedur pembentukannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengujian ini pada dasarnya tidak diarahkan pada norma berupa pasal atau ayat tertentu, sehingga keberadaan kerugian konstitusional yang dialami secara individual oleh Pemohon tidak menjadi unsur yang esensial dan lebih bersifat *obiter dictum*.<sup>38</sup> Sebaliknya, dalam pengujian materil, Pemohon diwajibkan untuk menunjukkan secara jelas adanya faktor-faktor yuridis yang berkaitan langsung dengan pelanggaran hak

---

<sup>36</sup> Ahmad Syahrizal, *Op., Cit.*, hlm. 275

<sup>37</sup> Tim Penyusunan Cetak Biru Mahkamah Konstitusi, *Op., Cit.*, hlm. 24

<sup>38</sup> Ahmad Syahrizal, *Op., Cit.*, hlm. 280

konstitusional akibat berlakunya suatu undang-undang. Dalam konteks ini, kerugian konstitusional yang nyata dan aktual dialami oleh Pemohon memiliki kedudukan sebagai *ratio decidendi* atau unsur esensial yang memengaruhi pertimbangan dan putusan hakim.<sup>39</sup>

b. Memutuskan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara

Sengketa lembaga negara yang berada dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi terbatas pada sengketa mengenai kewenangan konstitusional antar lembaga negara, bukan mencakup jenis sengketa lainnya. Lembaga negara yang dapat menjadi pihak dalam sengketa tersebut adalah lembaga yang kewenangannya secara eksplisit diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan UUD 1945 hasil perubahan, lembaga-lembaga negara yang dimaksud antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.<sup>40</sup>

Selain itu, terdapat pula beberapa institusi lain yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945, seperti Komisi Pemilihan Umum, bank sentral, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pemerintah daerah, dengan pengecualian tertentu terhadap bank sentral. Meskipun Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945, Pasal 65 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 283

<sup>40</sup> Tim Penyusunan Cetak Biru Mahkamah Konstitusi, *Op., Cit*, hlm 25

kewenangan lembaga negara yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>41</sup>

c. Memutus Pembubaran Partai Politik (Parpol)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara eksplisit merumuskan syarat maupun larangan yang dapat menjadi dasar pembubaran partai politik. Namun demikian, secara implisit alasan pembubaran partai politik dapat ditelusuri dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, yang mengaitkan pembubaran partai politik dengan asas, ideologi, tujuan, program, serta kegiatan partai politik yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>42</sup> Selain itu, ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa permohonan pembubaran partai politik hanya dapat diajukan oleh pemerintah.

d. Memutus Perselisihan Hasil Pemilu

Perselisihan hasil pemilihan umum berkaitan dengan penetapan hasil pemilu secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, yang berimplikasi pada berubahnya kedudukan pihak yang seharusnya terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau memengaruhi penentuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih.<sup>43</sup> Perselisihan tersebut dapat timbul akibat kesalahan dalam proses penghitungan suara hasil pemilu, baik yang terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam sengketa hasil pemilu meliputi

---

<sup>41</sup> Indonesia (a). Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 65.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 27

<sup>43</sup> Maruarar Sihan, *Op., Cit*, hlm. 54

warga negara Indonesia sebagai calon anggota DPD, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu, serta partai politik peserta pemilu.<sup>44</sup>

Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan bahwa presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Konstitusi. Kewenangan ini berkaitan langsung dengan mekanisme pemakzulan (*impeachment*) terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pemberian kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, sehingga tidak semata-mata bertumpu pada pertimbangan politik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara tegas menyatakan bahwa dalam kewenangan ini Mahkamah Konstitusi berperan sebagai peradilan pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi ditempatkan sebagai salah satu tahapan yang wajib dilalui dalam mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, khususnya untuk menilai secara yuridis kebenaran dugaan pelanggaran hukum yang dialamatkan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Apabila Mahkamah Konstitusi

---

<sup>44</sup> Indonesia (a), *Op., Cit.*, Pasal, 74 ayat (1).

menyatakan dugaan tersebut terbukti, Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya meneruskan usul pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kemudian memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan atau tidak.<sup>45</sup>

Pelanggaran hukum yang dimaksud meliputi perbuatan penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, serta keadaan di mana Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana ditentukan. Melalui kewenangan dan kewajiban yang dimilikinya tersebut, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menjalankan peranannya sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), khususnya dalam melindungi hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, guna mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Problematika Judicial Review**

Pengujian konstitusionalitas undang-undang atau yang disebut dengan *Judicial Review* pada hakikatnya merupakan penilaian terhadap kesesuaian suatu undang-undang dengan norma dan nilai yang terkandung dalam konstitusi, baik ditinjau dari aspek formal maupun materiil. Oleh karena itu, sejak awal perlu dibedakan secara tegas antara pengujian konstitusionalitas dan pengujian legalitas. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan untuk menilai konstitusionalitas undang-undang berada pada Mahkamah Konstitusi, sedangkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi pengujian legalitas terhadap

---

<sup>45</sup> Tim Penyusun Cetak Biru Mahkamah Konstitusi, *Op., Cit.*, hlm. 23

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, bukan pengujian terhadap kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar. Pembagian kewenangan tersebut secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan sebagai berikut:<sup>46</sup>

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan...”<sup>47</sup>

Dalam mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang, tolok ukur yang digunakan adalah undang-undang itu sendiri, bukan Undang-Undang Dasar, sebagaimana halnya pengujian yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, fungsi pengujian yang dijalankan oleh Mahkamah Agung bersifat menilai kesesuaian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap undang-undang sebagai dasar hukumnya, sehingga pengujian tersebut dikualifikasikan sebagai pengujian legalitas, bukan pengujian konstusionalitas menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perbedaan tersebut juga tercermin secara tegas pada objek pengujian masing-masing lembaga. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kompetensi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, secara konseptual dapat ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi

---

<sup>46</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, “*Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*”, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 5.

<sup>47</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24C ayat (1)

melakukan pengujian konstusionalitas terhadap produk legislasi, sementara Mahkamah Agung menjalankan pengujian legalitas terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup>

Selain itu, terdapat persoalan fundamental lain yang perlu dicermati dalam kerangka pengujian konstusionalitas, yakni mengenai batasan dan ruang lingkup makna konstusionalitas itu sendiri. Konstusionalitas tidak semata-mata dipahami sebagai kesesuaian norma undang-undang dengan teks Undang-Undang Dasar yang tertulis. Sejak awal, dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan telah ditegaskan bahwa Undang-Undang Dasar hanya merupakan bagian dari konstitusi tertulis, sementara di luar itu masih terdapat konstitusi tidak tertulis yang bersumber dari nilai-nilai dan praktik ketatanegaraan yang hidup dan berkembang.<sup>49</sup>

Dengan demikian, penilaian terhadap konstusionalitas suatu undang-undang tidak dapat dibatasi pada rumusan normatif dalam naskah UUD 1945 semata, melainkan harus dipahami secara lebih luas dan komprehensif. Dalam konteks ini, terdapat beberapa instrumen yang dapat dijadikan ukuran dalam pengujian konstusionalitas, yakni: pertama, teks resmi Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar tertulis; kedua, berbagai dokumen tertulis yang memiliki keterkaitan erat dengan UUD 1945, seperti risalah pembahasan, keputusan dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, undang-undang tertentu, serta peraturan tata tertib lembaga negara.

Ketiga, nilai-nilai konstusional yang hidup dan terinternalisasi dalam praktik ketatanegaraan, yang dalam perkembangannya diterima

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 6

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 7

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip dan kebiasaan penyelenggaraan kekuasaan negara, dan keempat, nilai-nilai yang berkembang dalam kesadaran kolektif masyarakat, tercermin dalam perilaku politik dan hukum warga negara, yang dipandang sebagai kebiasaan serta standar ideal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pendekatan demikian, pengujian konstiusionalitas memperoleh makna substantif, tidak sekadar formal, sejalan dengan karakter negara hukum demokratis.<sup>50</sup>

Negara hukum merupakan padanan istilah dari *Rechtsstaat* atau *Rule of Law*. Konsep *Rechtsstaat* atau *Rule of Law* dapat dipahami sebagai manifestasi yuridis dari prinsip-prinsip konstiusional. Dengan demikian, konstitusi dan negara hukum memiliki keterkaitan yang erat dan saling melengkapi. Secara garis besar, negara hukum adalah negara di mana penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus berlandaskan pada hukum. Seluruh tindakan pemerintah maupun lembaga negara lainnya harus tunduk pada aturan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam kerangka ini, pemerintahan dijalankan berdasarkan supremasi hukum dengan tujuan utama menjamin terwujudnya ketertiban hukum dan keadilan dalam masyarakat.<sup>51</sup>

Menurut Mustofa Kamal Pasha, sebagaimana dikutip oleh Primudyastutie (2021), negara hukum dapat dipahami secara sederhana sebagai negara di mana penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan sepenuhnya berlandaskan hukum. Dalam konteks ini, pelaksanaan

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>51</sup> Rokilah, 2020, Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara *Rechtsstaat* dan *Rule Of Law*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol .1, No. 1, hlm. 12.

kekuasaan pemerintah harus mengikuti prinsip supremasi hukum (*rule of law*) dengan tujuan menegakkan ketertiban hukum. Pendapat lain menegaskan bahwa dalam negara hukum, prinsip-prinsip hukum diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang bersumber pada konstitusi atau hukum dasar negara, sehingga seluruh tindakan negara harus selaras dengan norma hukum tertinggi tersebut.<sup>52</sup>

Konsep negara hukum, selain terkait dengan *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*, juga erat kaitannya dengan gagasan *Nomocracy*, yang berasal dari istilah *Nomos* dan *Cratos*. Istilah Nomokrasi dapat dianalogikan dengan struktur demokrasi, yaitu *demos* dan *cratos* atau *kratein*. Dalam konteks ini, *Nomos* berarti norma atau hukum, sedangkan *Cratos* merujuk pada kekuasaan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, norma atau hukum dijadikan sebagai faktor penentu utama dalam pelaksanaan kekuasaan. Oleh karena itu, istilah Nomokrasi menegaskan prinsip kedaulatan hukum, di mana hukum diposisikan sebagai otoritas tertinggi dalam struktur kekuasaan negara.<sup>53</sup>

Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang memiliki kewenangan *Judicial Review* untuk menangani seluruh persoalan hukum yang terkait dengan konstitusi, seharusnya beroperasi berdasarkan prinsip kebebasan apabila hakim konstitusi menunjukkan sikap independen, yang tercermin dalam kemandirian mereka saat memeriksa, menilai, dan memutus setiap perkara yang diajukan.<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Primudyastutie, M., & Sulistyono, 2021, Peran Profesi Notaris Dalam Menjaga Kewibawaan Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*. Vol. 1. No. 2, hlm. 15.

<sup>53</sup> Setiawan, D. B., 2018, Keberadaan Dan Penerapan Perda Syari'ah Sebagai Perundang-Undangan Pada Tingkat Daerah, *Jurnal Sumatera Law Review*, Vol 1. No. 1, hlm. 37.

<sup>54</sup> Muhammad Aksan Akbar, Politik Hukum Pemberhentian (Pemakzulan) Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Prespektif Negara Hukum Dan Demokrasi, Sasi 26, no. 3 (2020), hlm. 338.

Prinsip independensi bagi hakim konstitusi diatur secara formal dalam PMK No. 9 Tahun 2006 mengenai Penerapan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Berdasarkan “*The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*”, terdapat tujuh prinsip utama yang menjadi tolak ukur ideal bagi perilaku hakim konstitusi, yakni: Independensi (*independence*), ketidakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepatutan dan kesopanan (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan ketekunan (*competence and diligence*), serta kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*). Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman normatif untuk memastikan hakim menjalankan tugasnya secara profesional dan adil.<sup>55</sup>

Dalam konteks penelitian ini, penulis membatasi pembahasan pada prinsip independensi dan ketidakberpihakan (*imparsialitas*) hakim konstitusi. Berdasarkan ketentuan dalam, prinsip independensi hakim konstitusi dijabarkan sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Dalam menjalankan fungsi yudisialnya hakim konstitusi harus menilai berdasarkan fakta dan demi terwujudnya independensi, hakim konstitusi harus bebas dari berbagai intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Hakim konstitusi harus tetap independen di tengah masyarakat, baik kepada media masa juga para pihak yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.
- c. Hakim konstitusi harus merdeka dari cawe-cawe lembaga lain baik eksekutif, legislative, dan lembaga lainnya.

<sup>55</sup> Hafizatul Ulum and Sukarno, 2023, Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan, *Unizar Law Review*, Vol. 6, No. 2, hlm. 250.

<sup>56</sup> Khusnul Catur Prasetya and Moh. Sa'diyin, 2022, Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Di Indonesia, *JOSH: Jurnal of*, Vol. 2, No. 2, hlm. 122–123.

d. Dalam melaksanakan tugas peradilan terutama pengambilan keputusan, hakim konstitusi harus mandiri dan tidak terpengaruh oleh rekan sejawat yang lain.

e. Hakim konstitusi harus menegakkan dan mendorong jaminan independensi baik secara perorangan maupun lembaga.

f. Hakim konstitusi harus menjaga dan menunjukkan citra independen guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah.

Selanjutnya, terkait prinsip ketidakberpihakan (*imparsialitas*), menjelaskan bahwa:<sup>57</sup>

a. Dalam melaksanakan tugas Mahkamah, hakim konstitusi diharuskan untuk tidak condong ke pihak manapun (netral), tanpa prasangka (*prejudice*) dan tidak melenceng (bias).

b. Untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah, hakim konstitusi harus menampilkan perilaku baik di dalam maupun di luar pengadilan.

c. Hakim konstitusi harus berusaha meminimalisir hal-hal yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat untuk memeriksa dan memutuskan perkara.

d. Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka pada perkara yang belum, sedang atau sudah ditangani.

e. Hakim konstitusi harus mengundurkan diri dalam pemeriksaan suatu perkara, karena dua alasan ini: hakim tersebut nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak, putusan perkara yang

---

<sup>57</sup> Andi Muh. Taqiyuddin BN et al, 2023, Menyoal Etika Profesi Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Usia Calon Presiden (Capres) Dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Perspektif Risalatul Qada 'Umar, Madani, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 11, hlm. 635.

ditangani berkaitan dengan kepentingan hakim konstitusi tersebut atau keluarganya.

Urgensi prinsip independensi Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan langsung dengan peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di bidang ketatanegaraan. Kehadiran Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk memperkuat mekanisme *check and balances* dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan perlindungan konstitusi yang adil dan selaras dengan cita-cita demokrasi, diperlukan integritas tinggi dari hakim konstitusi sebagai negarawan yang berkeadilan. Selain itu, sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap menjadi faktor penting yang mendorong hakim konstitusi untuk mempertahankan independensinya dari segala bentuk intervensi.<sup>58</sup>

Etika dan integritas hakim merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, khususnya dalam memutus perkara konstitusional. Etika hakim berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional yang mengarahkan perilaku hakim agar senantiasa bertindak sesuai dengan nilai keadilan, kepatuhan, dan kehormatan jabatan. Dalam konteks peradilan konstitusi, etika tidak hanya bersifat normative, tetapi juga berperan strategis dalam menjaga legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi di mata public.<sup>59</sup>

Integritas hakim berkaitan erat dengan kualitas pribadi yang mencerminkan kejujuran, konsistensi moral, dan komitmen terhadap nilai-nilai konstitusi. Hakim yang berintegritas akan menempatkan

---

<sup>58</sup> Rio Subandri, 2024, Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 1, hlm. 137.

<sup>59</sup> Jimly Asshiddiqie, 2016, "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*", Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 320.

hukum dan keadilan di atas kepentingan pribadi, politik maupun tekanan eksternal. Dalam perkara konstitusional yang seringkali sarat muatan politik dan kepentingan kekuasaan, integritas menjadi benteng utama untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan benar-benar berlandaskan konstitusi dan prinsip negara hukum.

Relevansi etika dan integritas hakim semakin menguat mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Sifat tersebut menempatkan hakim konstitusi pada posisi yang sangat menentukan arah kehidupan ketatanegaraan. Oleh karena itu, setiap pelanggaran etika atau lemahnya integritas hakim tidak hanya berdampak pada perkara tertentu, tetapi juga berpotensi merusak tatanan konstitusional serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Dalam perspektif teori negara hukum, kekuasaan kehakiman yang merdeka harus diimbangi dengan mekanisme pengendalian melalui etika dan integritas. Independensi hakim bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggungjawab secara moral dan etik. Dengan demikian, etika dan integritas berfungsi sebagai instrument internal yang mengarahkan penggunaan kewenangan yudisial agar tidak menyimpang dari tujuan penegakan hukum dan keadilan konstitusional.

Prinsip-prinsip etika dan integritas hakim juga tercermin dalam standar internasional, seperti *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, yang menekankan pentingnya independensi, imparialitas, dan integritas sebagai syarat utama keadilan yang berwibawa.<sup>60</sup> Prinsip-prinsip tersebut relevan diterapkan dalam peradilan konstitusi

---

<sup>60</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, 2002, *"The Bangalore Principles of Judicial Conduct"*, UNODC, Vienna, hlm. 10-15.

Indonesia, mengingat kompleksitas perkara konstitusional menuntut hakim yang tidak hanya cakap secara hukum, tetapi juga matang secara etik dan moral.

Dengan demikian, etika dan integritas hakim memiliki relevansi yang sangat signifikan dalam memutus perkara konstitusional. Keduanya menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya putusan yang adil, objektif, dan konstitusional. Tanpa etika dan integritas yang kuat, independensi hakim berpotensi kehilangan makna substantif, sehingga tujuan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) tidak dapat tercapai secara optimal.<sup>61</sup>

Apalagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi sebuah pembelajaran bagi masyarakat terutama pada akademisi hukum. Akibat putusan tersebut, ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terbukti melanggar kode etik yang telah disidangkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran berat terkait etik hakim Mahkamah Konstitusi. Sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang diputuskan pada masa itu.

---

<sup>61</sup> Saldi Isra, 2018, “*Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Demokrasi Konstitusional*”, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 157.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Kesesuaian Prosedur Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Menentukan Batas Umur Syarat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan perdebatan serius dalam terutama dalam prosedural *Judicial Review* itu sendiri, khususnya jika dianalisis menggunakan pendekatan keadilan normatif dan keadilan konstitusional. Secara teoritik, keadilan hukum menuntut agar setiap putusan pengadilan tidak hanya sah secara procedural, tetapi juga selaras dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, serta rasionalitas moral yang dapat diterima oleh masyarakat hukum.<sup>62</sup> Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut perlu diuji bukan semata pada hasil akhirnya, melainkan pada metode penalaran dan konsistensi konstitusional yang digunakan.

Apabila ditinjau dari teori keadilan sebagai kepastian hukum (*legal justice*) sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum yang adil harus menjamin prediktabilitas dan konsistensi norma.<sup>63</sup> Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 justru dinilai menyimpang dari prinsip tersebut karena Mahkamah tidak sekadar menilai konstitusionalitas Norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni “Persyaratan

---

<sup>62</sup> Hans Kelsen, 1945, “*General Theory of Law and State*”, Harvard University Press, Cambridge, hlm. 14.

<sup>63</sup> Gustav Radbruch, 2006, Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26 No. 1, hlm. 7.

mejadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling redah 40 (empat puluh) tahun.”. Penambahan frasa baru yang secara substansial membentuk norma hukum baru. Tindakan ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena menggeser fungsi Mahkamah dari negative legislator menjadi positive legislator, yang pada dasarnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.

Dari prespektif keadilan distributive dan kesetaraan (*equality before the law*), putusan ini juga problematis. Prinsip keadilan menghendaki bahwa hukum berlaku umum dan tidak dirancang untuk menguntungkan subjek tertentu. Tafsir bersyarat yang diberikan MK berpotensi menciptakan perlakuan hukum yang berbeda antara warga negara, karena membuka ruang pengecualian yang tidak berlaku secara umum, melainkan bergantung pada status jabatan tertentu.<sup>64</sup> Hal ini bertentangan dengan asas persamaan hak politik yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Pasal 27 ayat (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kesualinya”

Pasal 28 ayat (3)

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

Selanjutnya, apabila dianalisis menggunakan teori keadilan substantive, yakni keadilan yang menggunakan rasionalitas moral dan tujuan hukum, putusan ini tetap menghadapi persoalan serius. Keadilan

<sup>64</sup> John Rawls, 1971, “*A Theory of Justice*”, Harvard University Press, Cambridge, hlm. 60–65.

substantive mensyaratkan bahwa putusan pengadilan harus lahir dari pertimbangan yang objektif, bebas dari konflik kepentingan, serta menjaga integritas institusi peradilan.<sup>65</sup> Dalam perkara *a quo*, muncul keraguan public yang luas terhadap independensi dan imparialitas hakim konstitusi, sehingga secara sosialogis putusan tersebut kehilangan legitimasi moral, meskipun secara formal bersifat final dan mengikat.

Selain itu, proses pengambilan keputusan harus berlangsung secara fair, transparan, dan tidak menimbulkan kesan keberpihakan.<sup>66</sup> Dalam konteks Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, prosedur persidangan dan hasil putusan dipandang tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip kehati-hatian yudisial (*judicial restraint*), karena Mahkamah melakukan trobosan hukum yang sangat fundamental menjelang tahapan krusial pemilu, sehingga berimplikasi langsung pada konfigurasi kekuasaan politik nasional.

Dengan demikian, apabila diukur secara komprehensif menggunakan teori keadilan hukum baik keadilan normative, kepastian hukum, kesetaraan, keadilan substantive, maupun keadilan procedural. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sulit untuk dinilai sepenuhnya sesuai dengan teori keadilan hukum. Putusan tersebut lebih menunjukkan dominasi pertimbangan pragmatis dan aktivisme yudisial yang berlebihan, sehingga berpotensi mengaburkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan pelindung prinsip keadilan konstitusional.

---

<sup>65</sup> Jimly Asshiddiqie, 2015, “*Etika Konstitusi dan Konstitusionalisme Demokrasi*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 214.

<sup>66</sup> Lawrence B. Solum, 2004, Procedural Justice, *Southern California Law Review*, Vol. 78, No. 1, hlm. 182.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara ekplisit memperlihatkan pergeseran pendekatan Mahkamah dari sikap *judicial restraint* menuju *judicial activism* melalui penafsiran ulang terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan bahwa:

“Sehubungan hal tersebut, menurut Mahkamah, keberadaan kebijakan hukum atau kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) meskipun dapat diterima dalam praktik ketatanegaraan, namun dalam perkembangannya seperti dalam beberapa putusan Mahkamah tersebut di atas, Mahkamah dapat mengabaikan/mengesampingkan seraya memberi tafsir ulang terhadap norma yang merupakan *open legal policy* tersebut. Bahkan, Mahkamah dapat menilai norma yang sebelumnya termasuk *open legal policy* dimaksud apakah tetap konstitusional atau inkonstitusional atau pun konstitusional/inkonstitusional bersyarat, sebagian atau seluruhnya.

Hal ini dapat jelaskan bahwa meskipun norma batas usia merupakan bagian dari *open legal policy*, Mahkamah merasan berwenang untuk mengesampingkan kebijakan hukum tersebut dan memberikan makna baru atas dasar pertimbangan keadilan dan hak konstitusional warga negara. Pendekatan ini menunjukkan pilihan pragmatis Mahkamah untuk merespon situasi konkret ketatanegaraan, alih-alih mempertahankan konsistensi yurisprudensi yang telah lama dibangun.

Dominasi pertimbangan pragmatis semakin tampak ketika Mahkamah mengubah pendirinya hanya dalam rentang waktu yang sangat singkat dari putusan-putusan sebelumnya .

Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya seperti Nomor 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023, yang secara tegas menempatkan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah tidak mengemukakan perubahan fundamental dalam kondisi konstitusional maupun perkembangan ketatanegaraan yang signifikan, tetapi justru memilih untuk menafsirkan ulang norma dengan alasan keadilan dan rasionalitas, yang secara implisit bersifat situasional.

Dalam pertimbangannya Mahkamah menambahkan norma alternatif sebagai berikut:

“Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Penambahan frasa ini bukan sekadar penafsiran konstitusional, melainkan telah masuk ke ranah pembentukan norma baru. Hal ini diakui secara implisit oleh Mahkamah sendiri ketika menyatakan bahwa Mahkamah dapat mengabaikan *open legal policy* dan memberikan tafsir ulang yang bersifat konstitutif terhadap norma undang-undang. Adapun uraian pertimbangannya sebagai berikut:

“Mahkamah dalam praktiknya tidak selalu harus menahan diri terhadap norma yang merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), karena dalam kondisi tertentu Mahkamah justru dapat mengabaikan kebijakan hukum terbuka tersebut dan memberikan penafsiran ulang terhadap norma undang-undang demi terpenuhinya rasa keadilan, kepastian hukum yang adil, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.”

Selain itu, Mahkamah juga menegaskan karakter tafsir konstitutif yang dilakukannya, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

“Oleh karena itu, Mahkamah tidak hanya berwenang menyatakan suatu norma konstitusional atau inkonstitusional, tetapi juga dapat memberikan makna konstitusional tertentu terhadap norma undang-undang yang diuji agar sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Lebih lanjut, dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*), sejumlah hakim konstitusi menegaskan bahwa perubahan sikap Mahkamah tersebut tidak didasarkan pada alasan konstitusional yang kuat, melainkan dipengaruhi oleh perubahan komposisi hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Bahan ditegaskan bahwa perubahan dari amar “menolak” menjadi “mengabulkan sebagian” merupakan pembalikan total atas pendirian hukum sebelumnya tanpa dasar objektif yang memadai. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa pertimbangan pragmatis lebih dominan dibandingkan konsistensi prinsip konstitusional.

Pendapat berbeda juga menyoroti bahwa persoalan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden seharusnya tetap berada dalam wilayah *political question* yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, bukan Mahkamah Konstitusi. Dengan tetap memaksakan diri untuk membentuk norma alternative, Mahkamah dinilai telah melampaui fungsinya sebagai negative legislator dan beralih menjadi positive legislator, sehingga berpotensi mengaburkan batas antara kekuasaan yudisial dan legislative.<sup>67</sup>

Selain penambahan norma secara ekplisit, aktivisme yudisial Mahkamah Konstitusi dalam Putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 juga tercermin dari cara Mahkamah memaknai hak konstitusional untuk dipilih (*right to be elected*). Mahkamah menempatkan hak tersebut sebagai hak yang seolah-olah bersifat absolut, tanpa mempertimbangkan bahwa dalam teori hukum tata negara, hak politik dapat dibatasi secara sah melalui undang-undang sepanjang pembatasan tersebut rasional, proporsional, dan berlaku umum.<sup>68</sup> Dalam pertimbangannya, Mahkamah tidak menguraikan secara mendalam uji proporsionalitas terhadap batas usia 40 tahun, melainkan langsung menyimpang bahwa norma tersebut berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara tertentu. Pendekatan ini menunjukkan kecenderungan pragmatis karena lebih menekankan akibat praktis norma daripada konsistensi prinsip pembatasan hak dalam sistem konstitusi.

---

<sup>67</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op., Cit.*, hlm. 321.

<sup>68</sup> Jimly Asshiddiqie, 2016, "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 204.

Lebih jauh, Mahkamah dalam putusan ini menggeser paradigma penilaian konstusionalitas norma dari pendekatan *abstract review* menuju pendekatan *concrete oriented review*. Hal ini terlihat dari argumentasi Mahkamah yang menekankan pengalaman jabatan elektif sebagai indikator kedewasaan politik dan kepastian kepemimpinana sebagai berikut:

“Menurut Mahkamah, pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, merupakan bentuk pengalaman empiris dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang secara rasional dapat dijadikan ukuran kedewasaan politik dan kapasitas kepemimpinan seseorang.”

Selain itu, Mahkamah juga secara ekplisit mengaitkan jabatan elektif konkret dengan jaminan kemampuan memimpin, sebagaimana dinyatakan:

“Pengalaman menduduki jabatan publik yang diperoleh melalui mekanisme pemilihan umum menunjukkan adanya legitimasi politik langsung dari rakyat serta memberikan kepastian bahwa yang bersangkutan telah melalui proses seleksi demokratis.”

Padahal, kriteria tersebut bukanlah standar konstusional yang secara ekplisit diatur dalam UUD 1945, melainkan merupakan pilihan kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Dengan mengadopsi kriteria tersebut, Mahkamah sesungguhnya telah melakukan penilaian kebijakan (*policy assessment*) bukan semata pengujian konstusionalitas norma.

Dominasi pertimbangan pragmatis juga tampak dari absnya argumentasi komparatif yang dalam putusan tersebut. Mahkamah tidak mengemukakan praktik negara lain secara sistematis untuk membenarkan perubahan tafsir batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Padahal, dalam banyak sistem demokrasi konstitusional, batas usia pemimpin nasional merupakan hasil kompromi politik yang ditetapkan oleh legislator dan jarang diintervensi oleh pengadilan konstitusi. Ketiadaan rujukan komparatif ini memperlemah justifikasi akademis Mahkamah dan memperkuat kesan bahwa pertimbangan yang digunakan bersifat kontekstual dan situasional.

Selanjutnya, putusan ini juga menimbulkan persoalan serius terhadap prinsip *self-restraint* Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa putusan sebelumnya, Mahkamah secara konsisten menegaskan bahwa isu syarat pencalonan merupakan ranah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Namun, dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah tidak memberikan parameter yang jelas mengenai kapan *open legal policy* dapat dikesampingkan. Ketiadaan standar tersebut membuka ruang subjektivitas dalam penggunaan kewenangan yudisial dan berpotensi menciptakan preseden yang berbahaya bagi konsistensi putusan Mahkamah di masa mendatang.

Dari perspektif keadilan konstitusional, kondisi ini berimplikasi pada melemahnya fungsi Mahkamah sebagai penjaga konstitusi, Alih-alih bertindak sebagai penafsir terakhir UUD 1945 yang menjaga stabilitas dan konsistensi norma, Mahkamah justru berperan aktif dalam membentuk arah kebijakan ketatanegaraan.

Akibatnya, keadilan konstitusional yang seharusnya bersifat impersonal dan universal beresiko tereduksi menjadi keadilan yang bersifat kontekstual dan pragmatis, tergantung pada konfigurasi hakim dan momentum politik tertentu.

Selain persoalan penambahan norma, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga memperlihatkan problem serius dalam hal konsistensi metodologi penafsiran konstitusi. Mahkamah dalam putusan ini tidak secara tegas menyatakan apakah menggunakan pendekatan *originalisme*, *iving constitution*, atau *proportionality test* secara utuh. Akibatnya, argumentasi yang dibangun tampak eklektik dan tidak sistematis. Ketidakjelasan metode penafsiran ini berimplikasi pada lemahnya justifikasi konstitusional, karena perubahan norma hukum yang berdampak luas tidak ditopang oleh kerangka interpretative yang kokoh dan dapat diuji secara akademis.

Lebih lanjut, Mahkamah cenderung menggunakan pendekatan *result oriented reasoning* yaitu penalaran hukum yang diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, kemudian diikuti dengan konstruksi argumentasi hukum yang mendukung hasil tersebut.<sup>69</sup> Hal ini terlihat dari fokus Mahkamah pada dampak praktis norma batas usia terhadap kelompok tertentu, tanpa terlebih dahulu menilai secara objektif apakah norma tersebut sejak awal bersifat diskriminatif atau inkonstitusional secara inheren. Pola penalaran semacam ini dalam teori hukum dipandang berbahaya karena menggeser peran hakim dari penafsir hukum menjadi penentu kebijakan berbasis tujuan tertentu.

---

<sup>69</sup> Richard A. Posner, 2008, "How Judges Think", Harvard University Press, Cambridge, hlm. 110.

Dari sudut pandang teori keadilan institusional, Mahkamah Konstitusi seharusnya menjaga jarak yang jelas dari kepentingan politik praktis, apalagi *conflict of interest* yang sangat membahayakan bagi independensi Mahkamah Konstitusi terutama dalam perkara yang berkaitan langsung dengan proses electoral. Putusan yang diambil menjelang tahapan krusial pemilu menuntut standar kehati-hatian (*heightened security*) yang lebih tinggi. Namun, dalam Putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah tidak menunjukkan sikap kehati-hatian tersebut, bahkan justru mengambil langkah afirmatif yang berdampak langsung pada konfigurasi kontestasi politik nasional. Kondisi ini memperkuat persepsi bahwa Mahkamah kurang mempertimbangkan aspek stabilitas ketatanegaraan sebagai bagian dari keadilan konstitusional.

Putusan ini menciptakan preseden yang problematik bagi sistem hukum Indonesia, khususnya terkait batas kewenangan Mahkamah Konstitusi. Secara Konstitusional, kewenangan MK dibatasi pada empat kewenangan utama dan satu kewajiban yaitu:

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*),
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
- c. Memutus pembubaran partai politik, dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Diluar kewenangan tersebut, MK tidak dibenarkan memperluas perannya melalui penafsiran yang bersifat ekstensif. Apabila Mahkamah dapat setiap saat menafsirkan ulang kebijakan hukum terbuka tanpa parameter yang jelas, maka tidak ada jaminan bahwa prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) tetap terjaga secara seimbang. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi melemahkan peran pembentuk undang-undang dan menempatkan Mahkamah sebagai actor dominan dalam proses pembentukan kebijakan publik yang tidak selalu sejalan dengan prinsip demokrasi perwakilan.<sup>70</sup>

Dalam konteks etika kekuasaan kehakiman, Putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 juga menunjukkan pentingnya hubungan erat antara independensi dan akuntabilitas hakim. Independensi tidak boleh dimaknai semata sebagai kebebasan untuk menafsirkan hukum secara luas, melainkan harus disertai tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan public. Ketika putusan Mahkamah menimbulkan persepsi konflik kepentingan dan ketidaknetralan, maka secara etik independensi tersebut kehilangan legitimasi sosialnya, meskipun secara formal tetap sah dan mengikat.

Adanya *dissenting opinion* dari empat hakim konstitusi, yakni Wahidudin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoy dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan penanda penting adanya perbedaan mendasar dalam cara pandang terhadap peran Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang bersinggungan langsung dengan pemilu dan politik praktis. Perbedaan

---

<sup>70</sup> Saldi Isra, 2015, Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penafsiran Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 2, hlm. 233.

tersebut tidak hanya mencerminkan dinamika internal Mahkamah, tetapi juga menjadi cermin tantangan serius yang harus dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga legitimasi dan kewibawaan institusionalnya.<sup>71</sup>

Tantangan utama yang harus dijawab Mahkamah Konstitusi adalah memulihkan dan memperkuat prinsip *judicial restraint* dalam perkara-perkara pemilihan. Para hakim yang menyampaikan *dissenting opinion* secara tegas menekankan bahwa penentuan syarat pencalonan, termasuk batas usia, merupakan bagian dari open *legal policy* pembentuk undang-undang.<sup>72</sup> Oleh karena itu, ke depan Mahkamah perlu kembali menegaskan batas kewenangan sebagai negatif legislator dan menghindari praktik pembentukan norma baru melalui putusan, khususnya dalam isu-isu yang memiliki dampak politik langsung dan luas.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi dituntut untuk membangun konsistensi yurisprudensi sebagai bagian dari keadilan konstitusional. Salah satu kritik utama dalam *dissenting opinion* adalah perubahan sikap Mahkamah dalam waktu yang sangat singkat tanpa adanya perubahan konstitusional yang signifikan.<sup>73</sup> Untuk menjawab tantangan ini, Mahkamah perlu menetapkan standar yang jelas mengenai kapan dan dalam kondisi apa preseden dapat ditinggalkan (*departure from precedent*), sehingga putusan-putusan Mahkamah tetap dapat diprediksi dan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara pemilu maupun masyarakat.

---

<sup>71</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op., Cit.*, hlm. 112.

<sup>72</sup> Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Saldi Isra dkk. dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, hlm. 96

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 100

Lebih lanjut, dalam perkara yang berkaitan dengan pemilu dan politik praktis, Mahkamah Konstitusi harus menerapkan standar kehati-hatian yang lebih tinggi (*heightened judicial scrutiny*). Pemilu merupakan fondasi demokrasi, sehingga setiap intervensi yudisial berpotensi mempengaruhi keseimbangan politik dan kepercayaan public terhadap proses demokratis.

**B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Umur Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Selaras Atau Bertentangan dengan Rasa Keadilan Masyarakat**

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas umur syarat calon presiden dan calon wakil presiden perlu adanya pembenahan sistem demokrasi dalam proses pemilu di Indonesia, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan kebutuhan mendesak di tengah menguatnya politik pragmatis yang cenderung mengedepankan kepentingan jangka pendek, transaksional, dan electoral semata. Politik pragmatis berpotensi mereduksi kekuasaan. Oleh Karena itu, upaya pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh, baik pada aspek hukum, kelembagaam, etika politik, maupun partisipasi publik.

Langkah pertama yang fundamental adalah penguatan kerangka hukum pemilu yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum. Terutama keadilan yang hakiki bukan hanya kepentingan politik semata contohnya regulasi pemilu harus disusun secara konsisten, tidak berubah-ubah menjelang tahapan pemilu, serta bebas dari kepentingan

elit politik tertentu.<sup>74</sup> Pembentuk undang-undang perlu menempatkan asas keadilan, kesetaraan hak politik, dan keterbukaan sebagai prinsip utama dalam perumusan norma kepemilikan. Kepastian hukum menjadi syarat mutlak agar pemilu tidak dimanipulasi melalui perubahan aturan yang bersifat pragmatis dan situasional.

Hukum seyogyanya memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, hukum tidak boleh tebang pilih, hukum tidak boleh tumpang tindih, hukum harus ditegakkan setinggi-tingginya dan mampu memberikan dampak pada masyarakat. Begitupula dengan Pemilu yang merupakan bentuk penjawatan langsung dalam sistem demokrasi di republik ini. Penegakan hukum pemilu yang tegas dan berkeadilan perlu dioptimalkan untuk menekankan praktik politik pragmatis, seperti politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan manipulasi suara. Penegakan hukum yang lemah akan memperkuat budaya imunitas dan mendorong aktor politik untuk terus mengulangi pelanggaran. Oleh karena itu, sinergi antara Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, dan peradilan harus diperkuat agar hukum pemilu benar-benar berfungsi sebagai instrument korektif demokrasi.

Pembenahan demokrasi pemilu juga menuntut penguatan etika politik dan kaderisasi partai politik. Partai politik seharusnya tidak hanya menjadi kendaraan elektoral, tetapi juga wahana pendidikan politik dan rekrutmen kepemimpinan nasional. Politik pragmatis tumbuh subur ketika partai gagal menjalankan fungsi ideologis dan kaderisasi secara sistematis.<sup>75</sup> Oleh karena itu, reformasi internal partai

---

<sup>74</sup> Ramlan Surbakti, 2015, Reformasi Sistem Pemilu dan Penguatan Demokrasi, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 21 No. 1, hlm. 34

<sup>75</sup> Firman Noor, 2015, Krisis Kaderisasi Partai Politik di Indonesia, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 12 No. 1, hlm. 45

politik menjadi kunci dalam menciptakan kontestasi pemilu yang berbasis gagasan, program, dan integritas calon.

Penguatan peran lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, harus diarahkan pada perlindungan keadilan konstitusional, bukan pada pembentukan kebijakan politik. Mahkamah Konstitusi harus menjaga sikap kehati-hatian (*judicial restraint*) dalam memutus perkara pemilu agar tidak terjebak dalam politik praktis. Dengan menjaga independensi, konsistensi yurisprudensi, serta integritas hakim, Mahkamah dapat berfungsi sebagai penyangga terakhir demokrasi tanpa mengorbankan legitimasi institusionalnya.<sup>76</sup>

Peningkatan kualitas partisipasi dan kesadaran politik masyarakat merupakan elemen penting dalam membebani demokrasi pemilu. Demokrasi tidak akan sehat apabila pemilih terjebak pada politik identitas, popularitas semu, dan iming-iming material. Pendidikan politik yang berkelanjutan, literasi pemilu, serta peran aktif masyarakat sipil dan media independen sangat diperlukan untuk membangun budaya demokrasi yang substantif dan berorientasi pada kepentingan public jangka panjang.

Selain pembenahan regulasi dan kelembagaan, upaya membebani demokrasi pemilu di tengah politik pragmatis juga menuntut reformasi sistem pembiayaan politik dan kampanye.<sup>77</sup> Politik pragmatis sangat dipengaruhi oleh tingginya biaya politik yang mendorong kandidat dan partai mencari jalan pintas melalui donasi tidak transparan, politik uang, maupun transaksi kepentingan. Oleh karena itu, penguatan regulasi pendanaan kampanye, transparansi laporan keuangan, serta pembuatan

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*

sumbangan politik menjadi langkah startegis untuk menekan dominasi modal dalam kontestasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pembenahan demokrasi pemilu perlu diarahkan pada penguatan kualitas komposisi electoral berbasis gagasan (*issue based politics*), Pemilu yang sehat seharusnya mendorong pertarungan visi, misi, dan program kebijakan, bukan sekadar mobilisasi popularitas atau symbol identitas. Negara bersama penyelenggara pemilu dan media massa perlu mendorong debat public yang substantive, adil, dan setara, sehingga pemilih dapat menentukan pilihan secara rasional dan bertanggung jawab. Pendekatan ini penting untuk mereduksi kecenderungan politik pragmatis yang mengabaikan kepentingan jangka panjang bangsa.<sup>78</sup>

Di samping itu, penataan ulang sistem kepartaian dan ambang batas pencalonana (*presidential threshold*) juga menjadi isu penting dalam pembenahan demokrasi pemilu. Ambang batas yang terlalu tinggi berpotensi mempersempit pilihan rakyat dan mendorong pragmatisme politik melalui koalisi transaksional. Oleh karena itu, evaluasi terhadap desain sistem kepartaian perlu dilakuakn secara objektif dengan mempertimbangkan prinsip keterwakilan, efektivitas pemerintahan, dan keadilan kompetisi electoral.<sup>79</sup>

Pembenahan demokrasi pemilu juga tidak dapat dilepaskan dari penguatan peran masyarakat sipil dan media independen. Dalam demokrasi modern, masyarakat sipil berfungsi sebagai pengawas kekuasaan (*watchdog*) yang kritis terhadap praktik politik pragmatis dan penyimpangan pemilu. Media massa yang bebas dan bertanggung jawab berperan penting dalam membentuk opini public yang rasional

---

<sup>78</sup> Ramlan Surbakti, *Op., Cit*, hlm. 19

<sup>79</sup> *Ibid.*

serta membuka ruang diskursus yang sehat mengenai isu-isu kebangsaan dan kepemimpinan nasional.

Lebih lanjut, diperlukan pendalaman pendidikan kewarganegaraan dan literasi digital pemilih. Di era media sosial, politik pragmatis diperkuat oleh disinformasi, propaganda, dan manipulasi opini public. Oleh Karena itu, negara perlu mendorong pendidikan politik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi agar masyarakat mampu memilih informasi, menolak politik uang, dan berpartisipasi secara kritis dalam proses pemilu. Demokrasi yang berkualitas hanya dapat tumbuh dari pemilih yang cerdas dan berdaulat.

Pembenahan sistem demokrasi pemilu juga harus diarahkan pada penguatan mekanisme pengawasan kekuasaan eksekutif pertahanan (*incumbent control*). Dalam konteks pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, politik pragmatis sering muncul melalui penyalahgunaan fasilitas negara, program pemerintah, dan aparatur birokrasi untuk kepentingan electoral. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap netralitas aparatur sipil negara, aparat keamanan, serta penggunaan anggaran negara selama masa pemilu guna memastikan kompetisi yang adil dan setara. Selain itu, perlu dilakukan reformasi sistem penegakan sanksi pemilu agar bersifat efektif dan menimbulkan efek jera. Politik pragmatis tumbuh subur ketika pelanggaran pemilu tidak diikuti dengan sanksi yang tegas, cepat, dan proporsional.

Penguatan paradilan pemilu, penyederhanaan prosedur pembuktian, serta percepatan penyelesaian sengketa pemilu menjadi prasyarat penting agar hukum pemilu tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrument keadilan demokratis.

Pembenahan demokrasi pemilu menuntut penataan ulang relasi antara demokrasi elektoral dan demokrasi konstitusional. Pemilu tidak boleh dipahami semata-mata sebagai mekanisme memenangkan suara terbanyak, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap konstitusi, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum. Oleh sebab itu, seluruh aktor pemilu peserta, penyelenggara, dan penegak hukum harus menjadikan nilai-nilai konstitusional sebagai rujukan utama dalam setiap tahapan pemilu.

Penguatan peran hukum tata negara darurat dan etika politik konstitusional juga menjadi relevan dalam menghadapi praktik politik pragmatis yang ekstrem. Dalam situasi tertentu, seperti polarisasi tajam atau krisis legitimasi pemilu, negara harus mampu merespon secara konstitusional tanpa mengorbankan prinsip demokrasi. Pendekatan ini menuntut kehati-hatian tinggi agar kebijakan luar biasa tidak berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan yang menhimpang.

Pembenahan demokrasi pemilu harus diarahkan pada pembangunan budaya demokrasi berkelanjutan. Demokrasi tidak akan sehat hanya dengan regulasi yang baik, apabila tidak ditopang oleh budaya politik yang menjunjung etika, kejujuran, dan tanggung jawab public.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Firman Noor, *Op., Cit.*, hlm. 50.

Pendidikan demokrasi sejak dini, keteladanan elit politik, serta konsistensi penegakan hukum merupakan kunci untuk mengikis politik pragmatis dan menggantinya dengan demokrasi yang bermartabat dan berkeadilan.

Dengan demikian, pembenahan sistem demokrasi dalam proses pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia di tengah politik pragmatis menuntut pendekatan struktural, kultural, dan konstitusional secara simultan. Reformasi pemilu tidak cukup dilakukan pada aspek prosedural, tetapi harus menyentuh akar persoalan politik pragmatis melalui penguatan hukum, etika, dan budaya demokrasi. Hanya dengan strategi menyeluruh tersebut demokrasi Indonesia dapat tumbuh secara sehat, berkelanjutan, dan sesuai dengan cita-cita konstitusi.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan secara eksplisit bahwa hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, karena menggali rasa keadilan masyarakat merupakan pesan terpenting dari Undang-Undang Dasar 1945 yang wajib dilaksanakan lembaga peradilan.

Hukum erat kaitannya pada keadilan, karena tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan rakyat. Dalam Pancasila, kata jujur terdapat pada sila kedua dan kelima. Nilai Kemanusiaan yang Berkeadilan dan Keadilan Sosial, memiliki arti bahwa hakikat makhluk adalah manusia yang berkebudayaan dan berkeadilan, adil terhadap diri sendiri, adil bagi sesama, adil bagi bangsa dan negara, adil bagi lingkungannya, dan adil pada Tuhan yang Maha Esa.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup>M. Agus Santoso, 2014, "*Hukum, moral dan keadilan sebuah kajian filsafat hukum*", Kencana, Jakarta, hlm. 91.

Dan jika dilihat dari hasil persidangan perkara gugatan ini diambil kesimpulan dari pendapat hakim yakni adanya *dissenting opinion* dari empat hakim konstitusi, yakni Wahidudin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoy dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan penanda penting adanya perbedaan mendasar dalam cara pandang terhadap peran Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang bersinggungan langsung dengan pemilu dan politik praktis. Perbedaan tersebut tidak hanya mencerminkan dinamika internal Mahkamah, tetapi juga menjadi cermin tantangan serius yang harus dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga legitimasi dan kewibawaan institusionalnya.

*Dissenting opinion* dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara implisit menunjukkan pentingnya integritas personal dan kolektif hakim dalam menjaga independensi Mahkamah dari konflik kepentingan dan pengaruh eksternal. Kedepan, Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa setiap putusan, terutama yang menyangkut politik elektoral, tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan moral di hadapan publik.

Mahkamah perlu menegaskan kembali identitas institusionalnya sebagai *constitutional court*, bukan *political court*. Penegasan ini penting agar Mahkamah tidak dipersepsikan sebagai arena pertarungan kepentingan politik, melainkan sebagai forum hukum yang objektif dan berjarak dari kekuasaan elektoral. perlindungan hak politik tidak boleh mengorbankan kepastian hukum dan kesetaraan warga negara.<sup>82</sup> Demi memenuhi rasa keadilan masyarakat.

---

<sup>82</sup> Saldi Isra, 2020, Keadilan Konstitusional dan Stabilitas Demokrasi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 3, hlm. 485

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas umur persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden cukup menimbulkan polemik ditengah masyarakat, pada saat itu banyak yang bersuara memberikan pendapat bahkan demonstrasi terjadi dimana-mana diseluruh penjuru Indonesia, berbagai macam gelombang protes keluar dari banyak elemen masyarakat, dimulai dari mahasiswa yang terafiliasi dengan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), Aliansi Cipayung Plus, sampai dengan praktisi maupun akademisi hukum ikut serta menyuarakan tentang kebenaran dan penegakkan hukum.

Catatan ini menjadi sejarah yang panjang bagi penegakkan hukum di Indonesia itu sendiri dan dipastikan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya bisa menjadi pengawal konstitusi dinegeri ini kehilangan marwahnya, kehilangan kredibilitasnya, akuntabilitas bahkan bisa dikatakan telah runtuhnya integritas lembaga pengadilan tertinggi ini. Bagaimana tidak, secara jelas prosedural selama berlangsungnya persidangan hingga putusan dari awalnya perkara. Termaktub keenam perkara itu dengan nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023,dan 92/PUU-XXI/2023. Dan jelas ini merupakan bentuk inkonsistensi hakim konstitusi, tiga perkara ditolak dan dua tidak diterima.

Bahkan setelah penetapan putusan tersebut, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (Hakim Terlapor) melakukan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Alhasil, MKMK memberhentikan Hakim Konstitusi Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. “Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor.”

Demikian dikatakan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie dengan didampingi Anggota MKMK Wahiduddin Adams dan Bintang R. Saragih, dalam Pengucapan Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 yang digelar di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK pada Selasa (7/11/2023).

Lebih lanjut dalam amar putusan tersebut, MKMK memerintahkan Wakil Ketua MK dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Anwar Usman tidak berhak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya berakhir. Anwar juga tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.

Dan disisi lain putusan mahkamah konstitusi tersebut juga belum bisa memenuhi rasa keadilan pada masyarakat. Dikarenakan untuk menggapai indikator rasa keadilan tidak hanya diukur dari jumlah pemungutan suara pada pemilu tapi juga perlu dikaji dari berbagai aspek, seperti bagaimana tanggapan dari para akademisi hukum ataupun akademisi politik, dan juga diukur dari integritas lembaga penyelenggara pemilu yang dimaksud KPU dan Bawaslu serta penegak hukum termasuk Mahkamah Konstitusi.

Ketika hukum mampu menghadirkan rasa keadilan dalam realitas, maka di situlah hukum menemukan kehidupannya yang sejati, bukan hanya sebagai norma, melainkan sebagai pelindung kemanusiaan. Keadilan merupakan inti dari keberadaan hukum, menjadi ruh yang menghidupkan setiap pasal dan aturan yang tertulis. Ia bukan sekadar tujuan formil, melainkan cerminan dari fitrah kemanusiaan dan nilai-nilai ilahiah yang luhur. Ketika hukum kehilangan keadilannya, maka ia berubah menjadi sekadar susunan teks yang kering dan hampa makna.

Hukum yang mengabaikan keadilan tidak hanya gagal menjalankan fungsinya, tetapi juga kehilangan legitimasi spiritual dan moralnya. Dan kesimpulannya ialah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 meskipun memberikan kepastian hukum tetapi belum bisa memberikan secara seutuhnya rasa keadilan pada masyarakat dikarenakan berbenturan dengan konflik kepentingan politik semata, dan ini sungguh menciderai demokrasi yang menjunjung asas luberjurdil.

## B. Saran

Pasca pemilu 2023, negara perlu melakukan evaluasi hingga introspeksi secara keseluruhan terutama bagi penegakkan hukum di Indonesia. Diperlukan reformasi kelembagaan yang komprehensif, mulai dari peningkatan kapasitas dan profesionalisme dan menjunjung tinggi keadilan agar supremasi hukum sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar dapat ditegakkan setinggi-tingginya. Dalam sejarah peradilan konstitusi di berbagai negara, banyak pandangan minoritas yang kemudian menjadi arus utama dalam perkembangan hukum konstitusional. Oleh karena itu, prosedural dalam Putusan Nomor 90/PUU-XI/2023 seharusnya menjadi refleksi institusional agar Mahkamah ke depan lebih berhati-hati, konsisten, dan berorientasi pada keadilan konstitusional yang berkelanjutan agar tidak terulang lagi pelanggaran etik yang lalu.

Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada tantangan membangun kembali marwah dan kepercayaan publik terkhusus pada batas etis antara kewenangan yudisial dan dinamika politik electoral. *Diseenting opinion* dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan kekhawatiran bahwa Mahkamah telah terlalu jauh masuk ke wilayah yang seharusnya menjadi domain pembentuk undang-undang. Ke depan, Mahkamah perlu dibenarkan apabila terdapat pelanggaran konstitusional yang nyata, serius, dan sistemik, bukan sekadar perbedaan kebijakan atau preferensi politik maupun tindakan ketimpangan tumpang tindih putusan yang merugikan kredibilitas hukum itu sendiri.

Dalam perkara pemilu, Mahkamah tidak hanya berperan melindungi hak individu tertentu, tetapi juga memastikan bahwa seluruh warga negara berada pada posisi yang setara di hadapan hukum, berkaitan dengan perlindungan prinsip persamaan hak politik (*political equality*). Maka perlu adanya pembenahan pada pengajuan hakim konstitusi yang perlu ada uji kompetensi dan uji independensi secara transparan bukan hakim konstitusi yang hanya sebatas titipan dari lembaga yang mengajukan yakni Mahkamah Agung, DPR RI, dan Presiden.

Selain itu untuk bagaimana agar rasa keadilan itu muncul ditengah masyarakat maka masyarakat perlu juga untuk berpikir rasional dan bersikap kritis terhadap para pejabat agar hukum tidak mudah diporak-porandakan oleh segelintir elite politik. Salah satunya ialah dengan pendidikan politik masyarakat adalah investasi jangka panjang yang hasilnya tidak dapat dilihat secara instan. Proses membangun pemilih yang kritis dan rasional memerlukan waktu, konsistensi, dan pendekatan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial.<sup>83</sup>

Dalam kerangka sistem pemerintahan modern, meritokrasi berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa setiap individu yang memegang jabatan publik memiliki kualitas yang memadai, baik dari segi kompetensi teknis, pengalaman, maupun integritas moral. Hal ini sangat relevan dalam konteks demokrasi agar kontestasi pemilu selanjutnya rasa keadilan dapat memenuhi ditengah masyarakat.

---

<sup>83</sup> Francis Fukuyama, 2014, "*Political Order and Political Decay*", Farrar, Straus and Giroux, New York, hlm. 332.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadist

QS. Al- Maidah (5): 8

### B. Buku

Abdul Aziz Nasihuddin, 2024, *Teori Hukum Pancasila*, Elvaretta Buana, Tasikmalaya, hlm. 80-83.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V, Kemdikbud, Jakarta.

Basuki Agus Suparno, 2012, *Reformasi Dan Jatuhnya Soeharto*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Fatkurohman, S.H., M.H., dkk, 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

George Ritzer & Douglas J Goodman, 2007, *Teori Sosiologi Modern*, Kencana, Jakarta.

H.F. Abraham Amos, 2004, *Legal Opinion: Aktualisasi Teoritis Dan Empirisme*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge.

Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2015, *Etika Konstitusi dan Konstitusionalisme Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang.*, cet.ke-1, Konstitusi Press, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2007, *Konstitusi Dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, Biography Institute, Bekasi.

Jimly Asshiddiqie, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2014, *Peradilan Konstitusi dan Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2016, *Putusan Monumental : Menjawab Problematika Kenegaraan*, Setara Press, Jakarta.

John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge.

Kantaprawira Rusadi, 2004, *Sistem Politik Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018, *Kajian Politik Uang dalam Pemilu*, KPK, Jakarta.
- Mahkamah Agung RI, 2010, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II edisi revisi, Reedbox Publisher diterjemahkan oleh Muhammad Iqbal S.Hi.,MA, Jakarta.
- M. Marwan, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Moh. Mahfud M. D., 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Moh. Mahfud M. D., 2012, *Konstitusi Dalam Kontroversi Isu*, Rajawali, Jakarta
- Muhammad Said Al-Asnawi, 2005, al syariah al-islamiah wa al qanun al-mishri, alih bahasa: Saiful Ibad: *Problematika Dan Penerapan Syariat Islam dalam Undang-Undang*, Gaung Persada, Jakarta.
- Peter De Cruz, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum Coomon Law, Civil Law dan Socialist Law*, Nusa Media, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Pontang Moerad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung.
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Ramlan Surbakti, 2007, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widisarna, Jakarta.
- Richard A. Posner, 2008, *How Judges Think*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Rifqi Assegaf dan Josi Khatarina, 2005, *Membuka Ketertutupan Peradilan*, Leilp, Jakarta.
- R. Soeroso, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saldi Isra, 2018, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Demokrasi Konstitusional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Raja Garindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Terry Hutchinson, 2002, *Researching And Writing In Law*, Lawbook Co, Pymont NSW.
- Topo Santoso, 2018, *Pemilu Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tim Penyusunan Cetak Biru Mahkamah Konstitusi, 2014, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern dan Terpercaya*, , Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Tom Ginsburg, 2003, *Judicial Review in New Democracies*, Cambridge University Press, Cambridge.

United Nations Office on Drugs and Crime, 2002, *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, UNODC, Vienna.

Wahiduddin Adams, 2008, *Etika Hakim dan Kekuasaan Kehakiman*, Sinar Grafika, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 2002, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

### C. Peraturan Perundang- Undangan

Undang- Undang Dasar 1945

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pencalonan Peserta

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

### D. Jurnal

Andi Muh. Taqiyuddin BN et al., Menyoal Etika Profesi Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Usia Calon Presiden (Capres) Dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Perspektif Risalatul Qada ‘Umar, Madani: *Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1*, no. 11 (2023), hlm 635, <https://jurnal.penerbitdaaruhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1329>.

Firman Noor, 2015, Krisis Kaderisasi Partai Politik di Indonesia, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 12 No. 1

Gustav Radbruch, 2006, Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law, dalam *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26 No. 1

Hafizatul Ulum and Sukarno, 2023, Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan, *Unizar Law Review*, Vol. 6, No. 2

Khusnul Catur Prasetya and Moh. Sa’diyin, 2022, Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Di Indonesia, *JOSH: Jurnal of 02*, Vol. 2, No. 2

Lawrence B. Solum, 2004, “Procedural Justice,” *Southern California Law Review*, Vol. 78, No. 1

- Muhammad Aksan Akbar, 2020, Politik Hukum Pemberhentian (Pemakzulan) Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Prespektif Negara Hukum Dan Demokrasi, *Jurnal Sasi* 26, Vol. 1, No. 3
- Najwa Maulida, 2024, Analisis Yuridis Atas Putusan Majelis Hakim Konstitusi No 90 /PUU/XXI/2023, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 3, No. 1
- Primudyastutie, M., & Sulistyono, 2021, A. Peran Profesi Notaris Dalam Menjaga Kewibawaan Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*. Vol. 1, No.1
- Ramlan Surbakti, 2015, Reformasi Sistem Pemilu dan Penguatan Demokrasi, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 21 No. 1
- Rio Subandri, 2024, Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Jaksa: *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 1
- Rokilah, 2020, Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1
- Saldi Isra, 2015, Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penafsiran Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 2
- Saldi Isra, 2020, Keadilan Konstitusional dan Stabilitas Demokrasi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 3
- Setiawan, D. B., 2018 Keberadaan Dan Penerapan Perda Syari'ah Sebagai Perundang-Undangan Pada Tingkat Daerah. *Jurnal Soumatera Law Review*, Vol. 1, No. 2
- Siallagan, H., 2016, Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia, *Jurnal sosiohumaniora*, Vol. 1, No. 1
- Simamora, J., 2014, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.1, No. 1
- Wiratmadinata, 2022, Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP), *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1

